BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Selaras perkembangan reformasi birokrasi, setiap unit institusi pemerintah/publik harus lebih terbuka dan transparans dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, organisasi publik diharapkan dapat membuat suatu rencana strategis (Strategic Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan) serta Laporan Pertanggung jawaban Kinerja (Performance Accountability Report) organisasi yang mencerminkan transparansi dan akuntabilitas organisasi. Rencana Kinerja (Performance Accountability Report) merupakan uraian lebihlanjut secara periodik dari rencana strategis. Rencana strategis merupakan rencana umum setiap lima tahunan yang harus diuraikan lebih lanjut ke dalam rencana tahun anggaran program dan kegiatan dapat terfokus. Dengan adanya rencana kinerja yang telah tersusun diharapkan kinerja organisasi dapat berjalan dengan baik.

Penyelenggaraan pembangunan suatu pemerintahan yang baik harus dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dan dapat mencapai tujuan serta cita-cita bangsa sebagaimana Pembukaan Undang Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 2006 telah merubah paradigma tatanan sosial kemasyarakatan di Aceh dan merupakan tonggak sejarah perjalanan bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Aceh. UUPA ini merupakan produk perundang-undangan yang menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan di Aceh pasca penandatanganan Momerandum of Understanding (MoU) Helsinki. UUPA diharapkan dapat menumbuhkan masyarakat Aceh baru yang mampu mewujudkan perdamaian menyeluruh dan berkelanjutan guna menciptakan kesejahteraan masyarakat Aceh. Namun di sisi lain, masih banyak peraturan pelaksanaan yang merupakan turunan dari UUPA yang belum dituntaskan sehingga dapat menghambat keberlanjutan perdamaian dan pencapaian pembangunan di Aceh. Untuk dapat mewujudkan itu semua diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban

yang tepat, jelas, terukur dan terlegitimitas sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI Nomor. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dan Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Badan Kesatuan Bangsa Politik Aceh telah menyusun Laporan Kinerja (LKJ) untuk tahun 2021 sebagai konsekuensi logis di dalam menjalankan kebijakan APBA yang telah ditetapkan sebelumnya dan telah disepakati melalui nota kesepakatan antara legislatif dan eksekutif, selain itu LKJ dalam kaitannya juga merupakan komitmen kuat dari penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh untuk senantiasa menjalankan aturan-aturan yang ada.

Penyusunan LKJ ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban administrasi dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan kesatuan bangsa, pemberdayaan masyarakat di bidang politik pemerintahan, serta permasalahan sosial politik lokal yang ada di wilayah Pemerintah Aceh, dengan demikian materi laporan sedikit banyak menyangkut bidang hukum, ketentraman, ketertiban, kesatuan bangsa dan lingkungan serta kegiatan lain yang secara strategis berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh.

Maksud dan tujuan pembuatan Laporan Kinerja adalah untuk mempertanggung jawabkan dan memberikan gambaran umum atau informasi mengenai hasil-hasil kegiatan yang telah dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh selama tahun 2021, dan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun sesuai dengan pelaksanaannya.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;
8. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);
9. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 143 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Kata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh.

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi Badan Kesbangpol Aceh.

1.3.1 Struktur Organisasi Badan Kesbangpol Aceh

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87) dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 143 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Kata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh, terdiri dari :

Bagan. 1.3.1.

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh

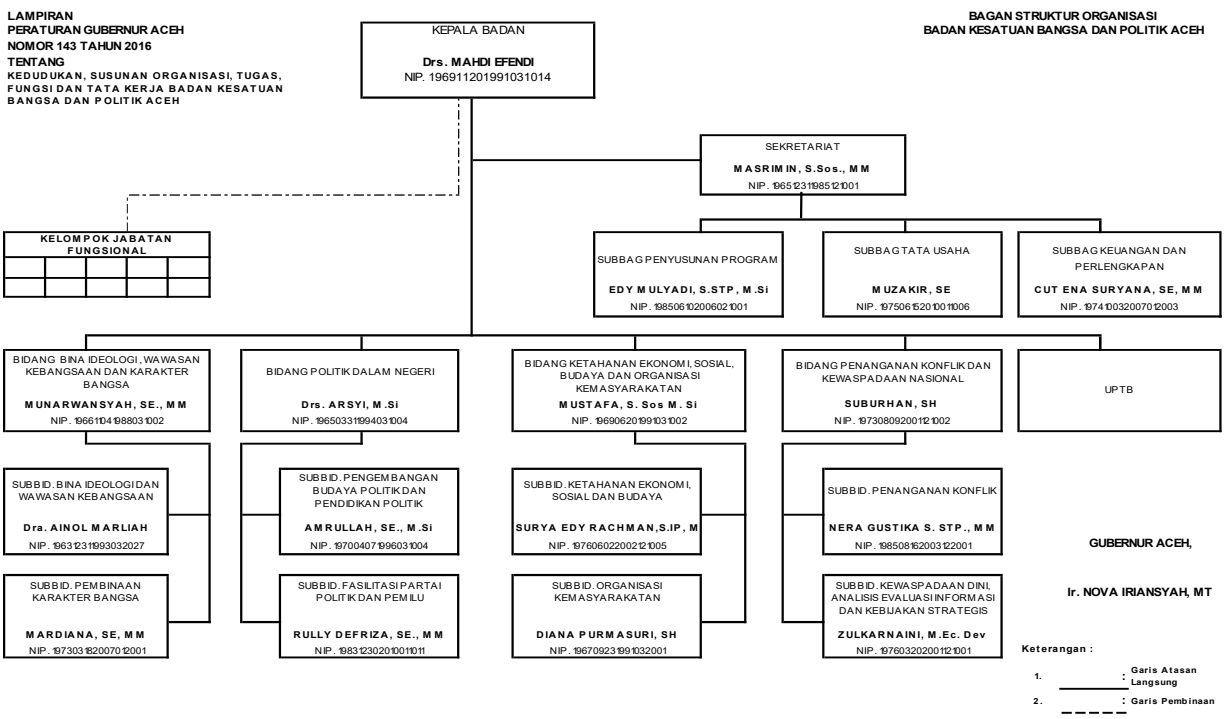

Keterangan;

A. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas menetapkan kebijakan teknis, melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan, menkoordinasikan, memfasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah dan peningkatan kapasitas aparatur di bidang kesatuan bangsa dan politik serta melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan lingkup tugasnya.

Kepala Badan mempunyai fungsi :

1. pelaksanaan dan pengoordinasian urusan ketatausahaan Badan;
2. pelaksanaan dan pembinaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
3. penyusunan kebijakan teknis dan strategis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
4. pelaksanaan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
5. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi politik dalam negeri;
6. penyelenggaraan, pembinaan dan fasilitasi ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan organisasi kemasyarakatan;
7. pelaksanaan penanganan konflik dan kewaspadaan nasional;
8. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
9. pembinaan UPTB;
10. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang kesatuan bangsa dan politik;
11. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan program dan laporan, keuangan, kepegawaian dan urusan dalam.

Sekretariat mempunyai fungsi :

1. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
2. pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
3. pengelolaan administrasi keuangan;
4. penyusunan perencanaan dan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
5. pelaksanaan penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja;
6. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
7. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Sekretaris dibantu oleh :

1. Sub Bagian Penyusunan Program

Sub Bagian Penyusunan Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program kerja, kegiatan dan anggaran, dan laporan.Uraian Tugas Sub Bagian Penyusunan Program sebagai berikut :

1) Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) bidang kesekretariatan;
2) Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bidang kesekretariatan;
3) Mengkoordinir penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bidang-bidang teknis yang ada di lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
4) Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan data dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dibidang kesekretariatan;
5) Mengkoordinasikan dan menghimpun laporan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

6) Mengkoordinasikan, menghimpun dan menyusun Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
7) Menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
8) Melaksanakan pembinaan staf;
9) Melaksanakan evaluasi dan membuat laporan sesuai bidang tugasnya;
10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan, perlengkapan, aset, barang inventaris dan pemeliharaan.

Uraian Tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sebagai berikut :

1) Melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan;
2) Melaksanakan urusan administrasi keuangan;
3) Melaksanakan urusan kas dan gaji pegawai;
4) Menyusun anggaran kas;
5) Melakukan urusan pembendaharaan, serta verifikasi dan administrasi pengelolaan tata usaha keuangan;
6) Melaksanakan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
7) Melaksanakan urusan yang berkaitan dengan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;
8) Mengelola, menyusun anggaran kebutuhan barang dan pemeliharaan/ perawatan baranginventaris;
9) Mengelola urusan perlengkapan / pengadaanbarang;
10) Melaksanakan pembinaan staf;

11) Menyusun rencana kebutuhan barang dan daftar kebutuhan barang;
12) Melaksanakan evaluasi dan membuat laporan sesuai bidang tugasnya;
13) Melaksanakan tugas lain yang diberikan olehatasan.

3. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, perpustakaan, serta menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan, pengembangan dan administrasi kepegawaian.

Uraian Tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sebagai berikut :

1) Mengelola urusan surat menyurat dankearsipan;
2) Mengelola urusan teleks, faksimile, telegram, radio, telekomunikasi telepon dan hubungan masyarakat;
3) Melaksanakan urusan administrasi perjalanan dinas;
4) Mengelola urusan kendaraan operasional;
5) Menghimpun dan mendokumentasikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang kesatuan bangsa danpolitik;
6) Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dalam bidang kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, mutasi dan persiapan pensiun Pegawai NegeriSipil;
7) Menghimpun dan menyusun data pegawai;
8) Mempersiapkan penyusunan jabatan struktural dan fungsional;
9) Melaksanakan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan bidang kesekretariatan;
10) Melaksanakan pembinaan staf;
11) Melaksanakan evaluasi dan membuat laporan sesuai bidang tugasnya;
12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

b. Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa.

Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dipimpian oleh Kepala Bidang, yang mempunyai tugas melakukan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewasapadaan nasional, pembinaan kerukunan antar suku, dan intra suku, pelestarian nilai-nilai budaya, pembauran kebangsaan, umat beragama, ras, dan golongan lainnya.

Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai fungsi:

1. pelaksanaan, pengkoordinasian dan pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan;
2. pelaksanaan, pengendalian dan pembinaan karakter bangsa;
3. pelaksanaan dan koordinasi penerapan, penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewasapadaan nasional, pembinaan kerukunan antar suku, dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya;
4. pelaksanaan pembinaan penerapan penghayatan dan pengamalan pancasila, karakter dan wawasan kebangsaan, bela negara, sejarah kebangsaan, dan kewarganegaraan, pembauran dan pelestarian Binneka Tunggal Ika;
5. pelaksanaan fasilitasi pembauran nilai-nilai wawasan kebangsaan, ketahanan bangsa, bela negara dan hak asasi manusia;
6. pemberian bimbingan teknis, supervisi dan penerapan penghayatan dan pengamalan pancasila, karakter dan wawasan kebangsaan, bela negara, sejarah kebangsaan, dan kewarga negaraan, pembauran dan pelestarian Binneka Tunggal Ika; dan

7. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dibantu Subbidang antara lain :

1. Subbidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Subbidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempuyai tugas melaksanakan fungsi dan peran Pemerintah di lingkup Subbidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.

Subbidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi bidang penerapan penghayatan dan pengamalan pancasila, karakter dan wawasan kebangsaan, bela negara, sejarah kebangsaan, kewarganegaraan, pembauran dan pelestarian Binneka Tunggal Ika

2. Subbidang Pembinaan Karakter Bangsa

Subbidang Pembinaan Karakter Bangsa dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempuyai tugas melaksanakan fungsi dan peran Pemerintah di lingkup Subbidang Pembinaan Karakter Bangsa.

Subbidang Pembinaan Karakter Bangsa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, pelaksanaan pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta falisitasi bidang karakter bangsa.

c. Bidang Politik Dalam Negeri

Bidang Politik Dalam Negeri dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melakukan pengembangan budaya politik, pendidikan politik dan fasilitasi partai politik serta Pemilu.

Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi :

1. penyiapan perumusan kebijakan bidang implementasi kebijakan politik, falisitasi lembaga pemerintahan dan perwakilan, falisitasi kelembagaan partai politik, pendidikan, etika dan budaya politik serta fasilitasi peningkatan demokrasi;
2. pelaksanaan kebijakan bidang koordinasi implementasi kebijakan politik, falisitasi lembaga pemerintahan dan perwakilan, falisitasi kelembagaan partai politik, pendidikan, etika dan budaya poltik serta fasilitasi peningkatan demokrasi;
3. pelaksanaan pembinaan umum bidang implementasi kebijakan politik falisitasi lembaga pemerintahan dan perwakilan, falisitasi kelembagaan partai politik, pendidikan, etika dan budaya politik serta fasilitasi peningkatan demokrasi;
4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang implementasi kebijakan politik falisitasi lembaga pemerintahan dan perwakilan, falisitasi kelembagaan partai politik, pendidikan, etika dan budaya poltik serta fasilitasi peningkatan demokrasi;
5. pelaksanaa pemantauan, evaluasi, pelaporan bidang implementasi kebijakan politik falisitasi lembaga pemerintahan dan perwakilan, falisitasi kelembagaan partai politik, pendidikan, etika dan budaya poltik serta fasilitasi peningkatan demokrasi; dan
6. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Bidang Politik Dalam Negeri dibantu oleh Sub Bidang :

1. **Subbidang Pengembangan Budaya Politik dan Pendidikan Politik**

   Subbidang Pengembangan Budaya Politik dan Pendidikan Politik

   dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,

pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, pelaksanaan pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta falisitasi bidang pengembangan etika dan budaya politik.

2. Subbidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu

Subbidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang implementasi kebijakan politik, falisitasi lembaga pemerintahan dan perwakilan, falisitasi kelembagaan partai politik, pendidikan, etika dan budaya politik serta fasilitasi bidang fasilitasi partai politik dan pemilu

d. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang merupakan unsur pelaksana teknis bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan.

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

1. pelaksanaan kebijakan bidang koordinasi pelaksanaan pembinaan umum bidang ketahanan ekonomi, fasilitasi ketahanan pangan dan kesenjangan ekonomi, ketahanan sosial kemasyarakatan, ketahanan seni dan budaya, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
2. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang ketahanan ekonomi, fasilitasi ketahanan pangan dan kesenjangan ekonomi, ketahanan sosial kemasyarakatan, ketahanan seni dan budaya, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
3. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang ketahanan ekonomi, fasilitasi ketahanan pangan dan kesenjangan ekonomi, ketahanan sosial kemasyarakatan,

ketahanan seni dan budaya, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan; dan

4. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan dibantu oleh Kepala Sub Bidang :

1. Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, pelaksanaan pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta fasilitasi bidang ketahanan ekonomi dan sosial budaya.

2. Subbidang Organisasi Kemasyarakatan

Subbidang Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas penyiapan pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, pelaksanaan pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, organisasi kemasyarakatan asing serta fasilitasi bidang organisasi kemasyarakatan.

e. Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional

Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penanganan konflik dan kewaspadaan nasional.

Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional mempunyai fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan bidang koordinasi, kewaspadaan dini, dan kerja sama intelijen keamanan,

kewaspadaan perbatasan, fasilitasi hubungan antar lembaga pemerintah, penanganan konflik dan pengawasan orang asing dan lembaga asing;

2. Pelaksanaan kebijakan bidang fasilitasi kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen keamanan, kewaspadaan perbatasan, fasilitasi hubungan antar lembaga pemerintah, penanganan konflik dan pengawasan orang asing dan lembaga asing;
3. Pelaksanaan pembinaan umum bidang fasilitasi kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen keamanan, kewaspadaan perbatasan, fasilitasi hubungan antar lembaga pemerintah, penanganan konflik dan pengawasan orang asing dan lembaga asing;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang fasilitasi kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen keamanan, kewaspadaan perbatasan, fasilitasi hubungan antar lembaga pemerintah, penanganan konflik dan pengawasan orang asing dan lembaga asing;
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang fasilitasi kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen keamanan, kewaspadaan perbatasan, fasilitasi hubungan antar lembaga pemerintah, penanganan konflik dan pengawasan orang asing dan lembaga asing; dan
6. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional dibantu oleh Kepala Sub Bidang :

1. Subbidang Penanganan Konflik

Subbidang Penanganan Konflik dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, pelaksanaan pembinaan umum pemberian bimbingan teknis dan supervisi,

dan pelaksanaan pemantauan, evaluasai dan pelaporan, pencegahan, penghentian, pemulihan pasca konflik serta fasilitasi penanganan konflik.

2. **Subbidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis**

   dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, pelaksanaan pembinaan umum pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta fasilitasi bidang kewaspadaan dini, analisis evaluasi informasi dan kebijakan strategis.

1.3.2 Kondisi dan Gambaran Umum Sumber Daya.

a. Sumber Daya Manusia Badan Kesbangpol Aceh.

Aparatur didalam Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh adalah para Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan fungsi-fungsi administrasi. Mereka adalah perencana, pelaksana dan sekaligus diharapkan menjadi motivator atau pendorong semangat keikutsertaan masyarakat dalam gerak usaha memperbaiki seluruh aspek tatanan kehidupan. Untuk dapat berfungsi sebagai pendorong bagi pembaharuan dan pembangunan masyarakat, dituntut perilaku keteladanan yang berupa sikap kreatif, inovatif, berkemampuan keras serta tanggung jawab yang tinggi, yang diantaranya ditunjukkan oleh efektivitas mereka dalam melaksanakan tugas ditempat mereka bekerja.

Dalam konteks pemahaman anggota organisasi terhadap misi yang diemban oleh organisasi publik, peran pimpinan menjadi sangat penting, mengingat kondisi yang terjadi selama ini, orientasi aparatur dalam melaksanakan tugas pelayanan publik senantiasa didasarkan pada prosedur dan peraturan. Secara mikro, kondisi semacam ini diakibatkan oleh karena kurangnya kewenangan yang dimiliki oleh pejabat pada tingkat bawah dalam merespon permasalahan yang dihadapi, apalagi dalam organisasi publik yang sangat paternalistik,

kekuasaan terkonsentrasi pada pimpinan puncak, sementara yang langsung berhadapan dengan pengguna jasa adalah aparatur yang berada pada level bawah.

Disamping itu, kendala yang dihadapi dalam rangka peningkatan profesionalisme aparatur adalah motivasi aparatur birokrasi yang relatif masih rendah. Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya, secara keseluruhan komposisi jabatan menurut eselon dalam struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh dapat dilihat dalam Tabel 1.3.2.1 berikut ini :

Tabel. 1.3.2.1.

Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Eselon 2021

NO	KLASIFIKASI	ESELON II	ESELON III	ESELON IV	STAF	T. KONTRAK
1.	LAKI-LAKI	1	5	6	19	36
2.	PEREMPUAN			5	16	11
3.	JUMLAH (%)	1	5	11	35	47

Grafik. 1.3.2.1.

Persentase Pegawai Berdasarkan Eselon

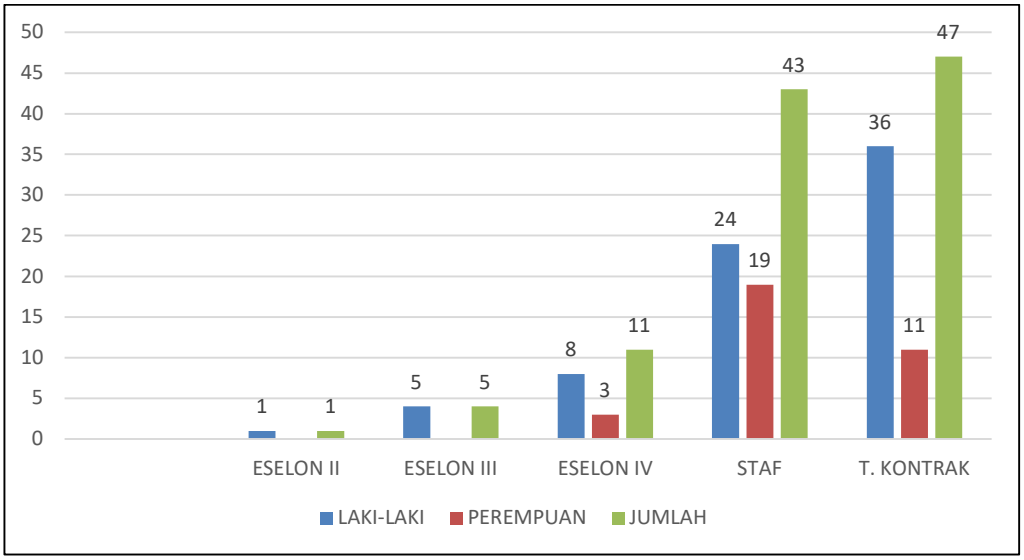

Dari tabel. 1.3.2.1 dapat dilihat bahwa komposisi pegawai yang menduduki jabatan struktural sebanyak 17 orang , sedangkan jumlah

kesuluruhan Pegawai Badan Kesatuan Bangsa Politik Aceh berjumlah 99 orang, terdiri dari 52 PNS dan 47 tenaga kontrak yang terklarifikasi dalam tingkat pendidikan dan kepangkatan sebagai berikut;

Tabel. 1.3.2.2.

Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	KLASIFIKASI	SMP	SMA	D-3	S-1	S-2
1.	LAKI-LAKI		1	1	14	15
2.	PEREMPUAN				16	5
3.	JUMLAH (%)		1		30	20

Grafik. 1.3.2.2.

Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

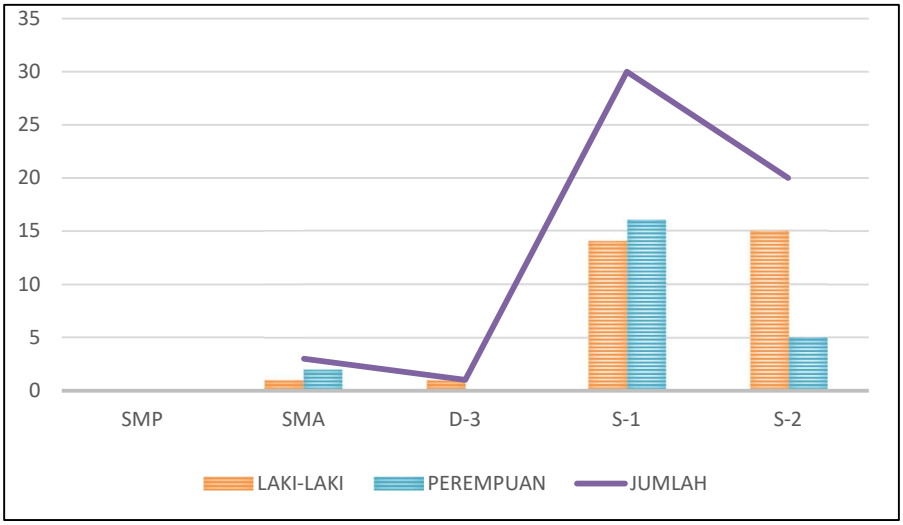

Tabel. 1.3.2.3

Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Pangkat dan golongan

No	Klasifikasi	I/c	II/a	II/b	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
1	Laki – laki			1		1	6	10	6	5	5			1
2	Perempuan					3	4	4	10					
	Jumlah			1		4	10	14	16	5	5			1

Dari tabel 1.3.2.2 dapat disimpulkan bahwa mayoritas pegawai Badan Kesbangpol Aceh memiliki jenjang pendidikan lulusan strata I (S-1) yaitu sebanyak 30 orang, SLTA 1 orang dan D-3 1 orang, sedangkan lulusan Strata II (S-2) sebanyak 20 orang. Secara umum Badan Kesbangpol Aceh sudah memiliki kualitas SDM yang cukup baik dalam rangka menganalisa tantangan, permasalahan yang dihadapi lembaga/organisasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya. Namun hal ini diharapkan agar setiap pegawai dapat terus mengembangkan potensi yang dimilikinya secara berkelanjutan mengikuti tuntutan perkembangan zaman. Dari tabel 1.3.2.3 dapat dilihat bahwa mayoritas pegawai Badan Kesbangpol Aceh mempunyai jenjang pangkat/golongan III sebanyak 40 orang. Keunggulan dibidang tingkat pendidikan dan jenjang kepangkatan juga harus di barengi dengan motivasi kerja para pegawai.

Salah satu permasalahan yang menghambat efektivitas organisasi adalah masih rendahnya motivasi pegawai untuk meningkatkan prestasi kerja, hal ini dikarenakan gaji/ penghasilan yang selama ini mereka terima tidak ada pengaruhnya terhadap prestasi kerja, artinya baik buruknya prestasi kerja tidak menentukan besar kecilnya gaji/penghasilan mereka, tidak seperti di organisasi-organisasi swasta, dimana prestasi kerja bisa menentukan besar kecilnya gaji, sehingga para PNS tidak termotivasi untuk meningkatkan prestasi kerja artinya mereka hanya melakukan dan melaksanakan pekerjaan sebatas yang diperintahkan kepada mereka. Kendala lain adalah kurangnya pendidikan dan pelatihan bagi para PNS, terutama apabila pendidikan dan pelatihan tersebut memerlukan dana yang cukup besar sedangkan dana yang tersedia sangat terbatas, maka kesempatan bagi pegawai untuk mendapatkan pelatihan dan pendidikan yang lebih tinggi menjadi hilang.

Diharapkan adanya perbaikan dalam hal penentuan indikator evaluasi tingkat kinerja dan tindakan tegas dan tepat secara personal pegawai sehingga terjadi perbedaan antara pegawai yang aktif bekerja dengan pegawai yang tidak disiplin menjalankan tugas, bagi pegawai yang melaksanakan dengan baik mendapatkan penghargaan *(reward)* yang layak sedang pegawai yang melalaikan tugasnya diberikan

hukuman disiplin (*punishment*) yang tegas. Terkait dengan peningkatan kualitas intelektual pegawai, diharapkan Pemerintah Aceh dapat meningkatkan anggaran SKPA di bidang pendidikan dan pelatihan teknis bahkan beasiswa bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Aceh khususnya Badan Kesbangpol Aceh agar seluruh pegawai memiliki kesempatan untuk pengembangan potensi dan wawasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Badan Kesbangpol Aceh.

Tabel. 1.3.2.4.
Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Usia

No	Klasifikasi	20-30	31-39	40-49	≥ 50
1	Umur		9	20	23

Dari tabel 1.3.2.4 dapat disimpulkan bahwa terdapat 23 orang pegawai yang bersatus Pegawai Negeri Sipil Badan Kesbangpol Aceh yang sudah mendekati masa purna bakti, hal tersebut diharapkan menjadi masukan bagi SKPA yang menangani tata laksana kepegawaian untuk mempersiapkan aparatur pengganti secara berkala untuk mengisi formasi yang dipediksikan akan ditinggalkan oleh para pegawai yang menjelang pensiun dalam kurun waktu 2 tahun mendatang sehingga Badan Kesbangpol Aceh tidak mengalami kekosongan pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Tabel. 1.3.2.5.
Komposisi Pegawai Per Bidang

No	Klasifikasi	Sekretaris	Poldagri	Bina Ideologi	Bidang Ketahanan Ekonomi	Bidang Penanganan Konflik
1	Laki-laki	38	7	4	7	10
2	Perempuan	12	5	7	4	4
3	Jumlah	50	12	11	11	14

b. Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Pendukung Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesbangpol Aceh.

Salah satu faktor penunjang dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan kinerja Badan Kesbangpol Aceh adalah ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Kondisi sarana dan prasarana pendukung pada Badan Kesbangpol Aceh dapat dilihat pada aspek pengelolaan barang milik daerah, penggunaan asset dan reklasifikasi aset tetap (2021). Berikut disampaikan keadaan asset Badan kesbangpol Aceh;

Tabel. 1.3.2.6.
Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah
Penggunaan Asset Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh

NO	JENIS ASSET TETAP	TOTAL ASSET YANG DIKUASAI SKPD S.D TAHUN 2021	TOTAL ASSET YANG TIDAK DIKUASAI S.D TAHUN 2021	KETERANGAN
1.	Tanah	4,601,000,000	-	
2.	Peralatan dan Mesin	10.259.102.142	563.883.915	
3.	Gedung dan Bangunan	13.624.075.306	-	
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	548.911.250	-	
5.	Asset Tetap Lainnya	94.169.520	-	
	JUMLAH	29.127.258.218	563.883.915	

Tabel. 1.3.2.7

Reklasifikasi Aset Tetap s.d 2021

NO	JENIS ASSET TETAP	REKLASIFIKASI TAHUN 2017	REKLASIFIKASI TAHUN 2018	REKLASIFIKASI TAHUN 2019	REKLASIFIKASI TAHUN 2020	REKLASIFIKASI TAHUN 2021
1.	Tanah	-	-	-	-	-
2.	Peralatan dan Mesin	1.057.593.324	265.027.156	1.516.637.442	9.614.000	452.570.679
3.	Gedung dan Bangunan	74.096.000	830.020.844	100.000.000		27.879.600
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	118.607.000	148.782.000			
5.	Asset Tetap Lainnya	30.320.000	4.743.000			
	JUMLAH	**1.280.616.324**	**1.248.573.000**	**1.616.637.442**	**9.614.000**	**480.450.279**

1.4. Isu – Isu Strategis dan Analisis Lingkungan Strategis Pelayanan Pada Organisasi.

1.4.1 Isu – Isu Strategis

1. Eufhoria Reformasi

   Era reformasi 1997/1998 diasumsikan sebagai era kebebasan dimana publik menuntut transparansi dalam segala bidang, serta melakukan pembenahan-pembenahan di tubuh pemerintahan. Namun semangat reformis yang muncul belum menemui cita-cita reformasi yang hakiki sehingga menimbulkan anomali reformasi itu sendiri yang berakibat pada munculnya berbagai problem sosial yang justru mengancam eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Memang tidak dipungkiri ada dampak positif dari Reformasi yaitu : Pertama , Mendorong kehidupan politik yang terbuka, dinamis, dan demokratis, dan Kedua, tingginya minat danpartisifasi masyarakat dalam pengelolaan negara (Parpol, Ormas/LSM dan Independent).

2. Lahirnya UUPA sebagai Amanah dari MoU Helsinki

   Kepercayaan (trust) menjadi prinsip dasar dalam penyusunan Undang – Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Selain itu juga didukung oleh keterlibatan semua pihak yang terkait dari unsur pemerintahan, masyarakat sipil Aceh, Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). UUPA lahir sebagai upaya regulasi untuk membangun kepercayaan yang melahirkan perdamaian setelah terjadinya konflik di Aceh. Hal ini sangat penting adanya suatukepercayaan bahwa undang-undang ini menjadi sebuah produk perundang-undangan yang mewakilkan isi MoU antara Pemerintah Indonesia dan GAM.

   Adapun konflik yang terjadi, dapat diselesaikan melalui komunikasi dengan memberikan fasilitas semua pihak untuk mengeluarkan aspirasi. Sesensitif apapun permasalah tidak ada yang tidak dapat diselesaikan selama aspirasi tersebut tersampaikan dan tidak ada yang tersakiti.

3. Kemajemukan/keragaman dalam beragama

   Dalam kerangka heterogenitas Provinsi Aceh dipandang memiliki keragaman yang cukup signifikan, baik dilihat dalam keragaman beragama maupun suku bangsa. Di Provinsi Aceh yang julukannya sebagai Serambi Mekah terdapat 6(enam) Agama, tetapi dalam perjalanan kehidupan umat beragama selama ini tidak terjadi permasalahan yang memicu kepada perpecahan antar umat Beragama. Agama yang terdapat di Provinsi Aceh diantaranya adalah Agama Islam, Kristen Katholik, Kristen, Protestan, Hindu, Budha, dan Konghuchu.

   Namun hadirnya 6 (enam) Agama di Aceh ini menjadikan sebuah tantangan yang besar dalam proses perbedaan dalam berkeyakinan. Disamping itu terdapatnya pemeluk agama Islam yang mayoritas dari agama-agama yang lain yang ada di Aceh, dapat menjadi sebuah masalah baru dalam kehidupan beragama. Tentunya hal ini memerlukan penanganan yang serius demi terciptanya keamanan di Aceh, agar tidak terjadi konflik-konflik yang bernuansa SARA yang sulit untuk dituntaskan seperti yang terjadi di daerah lain. Munculnya konflik antar umat beragama yang saat ini masih kurang mendapat perhatian, seakan-akan ada pembiaran sekelompok masyarakat yang melakukan demo dan pengrusakan, hingga pembakaran terhadap oknum dan fasilitas yang dimiliki oleh kelompok tertentu.

4. Globalisasi

   Terminology Globalisasi memiliki arti yang sangat umum, belum mempunyai arti yang mapan dan istilah globalisiasimuncul dari negara adi kuasa sehingga memiliki panorama negatif terhadap negara di bawahnya.

   Terlepas dari semua itu tren globalisasi tidak dapat dinafikanlagi, globalisasi sebagai sebuah keniscayaan memiliki peranyang cukup penting dalam catur ketahanan sebuah bangsa. Salah satu efeknya adalah munculnya sistem ekonomi Pasar bebas / FTA yang meminimalkan peran Negara dalam perdagangan. Semua aturan dalam jual beli seluruhnya diserahkan kepada mekanisme pasar,

sehingga tidak akan ada protektif Negara terhadap pasar, bila ini terjadi maka pedagang lokal yang tak bisa bekompetisi akan bangkrut dan menjadi bulan-bulanan Negara kuat. Hal tersebut juga akan berpengaruh terhadap tata nilai kebudayaan bangsa salah satunya ditandai dengan munculnya *Westernisasi* yang merupakan salah satu bentuk dari universalisasi budaya dan tata nilai kehidupan dari "barat" yang kebanyakan menganut gaya hidup permisif (serba boleh), Narkoba, gaya hidup hedonistik, bermalas-malasan yang bila tidak disertai dengan benteng pertahanan diri yang kokoh dapat merubah perilaku dan budaya luhur masyarakat khususnya dikalangan generasi muda.

Apabila hal tersebut diatas tidak ada antisipasi dari pemerintah dalam hal ini Badan Kesbangpol Aceh akan menimbulkan persoalan instabilitas NKRI yakni terjadinya ketidak percayaan masyarakat kepada pemerintah, Perpecahan, terror dan intimidasi hingga pemisahan diri dari pemerintah pusat.

1.4.2 Analisis Lingkungan Strategis pada Pelayanan Organisasi

Analisis lingkungan strategis penting dilakukan sebagai upaya untuk mengetahui seberapa besar kekuatan (sebagai faktor positif) yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa Politik Aceh untuk menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, dapat diketahui pula faktor negatif/kelemahan yang dapat menghambat penyelenggaraan pelayanan tersebut. Analisis lingkungan strategis meliputi analisis lingkungan internal yang mencakup kelemahan (*weaknesses*/W) dan kekuatan (*strenghts*/S) serta analisis lingkungan eksternal yang mencakup peluang (*opportunities*/O) dan ancaman (*threats*/T), atau yang umum dikenal dengan SWOT Analysis. Dengan SWOT Analysis tersebut, Badan Kesatuan Bangsa Politik Aceh dapat menentukan strategi untuk mencapai tujuan dan sarasaran yang telah ditetapkan. Berikut ini akan disampaikan SWOT Analysis Badan Kesatuan Bangsa Politik Aceh.

a. Analisis Lingkungan Internal

Strength (S)/Kekuatan

1. Pemerintah Aceh berstatus sebagai daerah otonomi khusus sebagaimana telah diatur dalam Undang Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
2. Tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 143 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Kata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh ;
3. Jumlah sumber daya manusia Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh belum memadai;
4. Situasi Kerja yang harmonis (tim work);
5. Hubungan kemasyarakatan yang relatif baik (LSM,Ormas, orkemas dan Yayasan)

Weaknesses (W)/Kelemahan

1. Kualifikasi sumber daya manusia belum sesuai dengan prinsip '*the right man in the right place'* sehingga belum memadai untuk pelaksanaan tupoksi;
2. Standard Operating Procedures (SOP) belum memenuhi standar ketentuan yang berlaku sehingga menyulitkan dalam penentuan indikator sasaran baik output maupun outcome program dan kegiatan;
3. Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan belum memadai;
4. Dukungan dana untuk penyelenggaraan pelayanan sesuai tupoksi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) belum optimal;
5. Keberadaan LSM, ormas, yayasan dan orkemas belum terdata dengan baik secara faktual maupun secara aktual;
6. Kualitas SDM masih belum maksimal dalam menunjang kinerja;

b. Analisis Lingkungan Eksternal

Opportunities (O)/Peluang

1. Berkembangnya reformasi politik yang berpengaruh terhadap perkembangan organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga swadaya masyarakat;
2. Terciptanya Keamanan di Wilayah Aceh ditandai dengan terwujudnya perdamaian antara GAM dengan Pemerintah Pusat yang tertuang dalam MoU Helsinski dan keluarnya Undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
3. Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih memudahkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
4. Penerapan Syariah Islam di Provinsi Aceh bermanfaat dalam pembentukan karakter masyarakat Aceh yang religius dan bersifat gotong royong;
5. Keberagaman suku dan budaya di Provinsi Aceh;
6. Penduduk Aceh yang berjumlah lebih dari 5.066.531 jiwa;
7. Dukungan instansi terkait lain yang mempermudah penyelenggaraan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh dalam rangka pencapaian visi dan misi;
8. Perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih mengarah kepada pelayanan masyarakat;
9. Adanya penyesuaian kelembagaan Pusat sehingga mendorong pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang lebih terarah dan terfokus.
10. Luas wilayah Aceh yang cukup luas;

Threats (T)/Ancaman

1. Pengaruh negatif globalisasi yang secara tidak langsung telah mempengaruhi pola perilaku dan sikap masyarakat yang cenderung menghilangkan kepedulian pada proses demokratisasi di Aceh;
2. Ideologi bangsa yang tidak mengakar ke dalam hati dan kehidupan masyarakat yang diiringi dengan fenomena

munculnya ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Pancasila;

3. Menurunnya rasa kebangsaan dan raca cinta tanah air di masyarakat;
4. Tingginya sikap primordialisme di kalangan masyarakat;
5. Adanya kepengurusan ganda dalam satu organisasi kemasyarakatan;
6. Faktor geografis dan demografis yang menyulitkan dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat;
7. Faktor otonomi daerah yang menyebabkan adanya perbedaan nomenklatur dengan Badan/Kantor Kesatuan Bangsa Politik sehingga menghambat dalam pelaksanaan koordinasi;
8. Adanya beberapa ketidakjelasan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dan Daerah sehingga melemahkan posisi dan menimbulkan kerancuan tugas pokok dan fungsi Badan.
9. Iklim Politik Nasional yang kurang kondusif;
10. Tingkat pendidikan politik masyarakat yang tidak merata;
11. Masih tingginya tingkat kriminalitas di masyarakat;
12. Minimalnya fasilitasi kepada lembaga (LSM, Ormas, Yayasan dan Orkemas) dapat mengakibatkan instabilitas / tidak optimalnya pembinaan;
13. Pemahaman nilai-nilai luhur budaya bangsa masih rendah di masyarakat;
14. Rentannya konflik antar umat beragama dimasyarakat di akibatkan oleh fanatisme ke agamaan.

Tabel. 1.4.1.2.1.
Analisis Lingkungan Strategis

ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL / ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL	**Peluang / Opportunities**	**Ancaman / Threats**
	1. Berkembangnya reformasi politik yang berpengaruh terhadap perkembangan organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga swadaya masyarakat; 2. Terciptanya Keamanan di Wilayah Aceh ditandai dengan terwujudnya perdamaian antara GAM dengan Pemerintah Pusat yang tertuang dalam MoU Helsinski dan keluarnya Undang-undang nomor 11tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh; 3. Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih memudahkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; 4. Penerapan Syariah Islam di Provinsi Aceh bermanfaat dalam pembentukan karakter masyarakat Aceh yang religius dan bersifat gotong royong; 5. Keberagaman suku dan budaya di Provinsi Aceh; 6. Penduduk Aceh yang berjumlah lebih dari 4.597.308 jiwa; 7. Dukungan instansi terkait lain yang mempermudah penyelenggaraan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh dalam rangka pencapaian visi dan misi; 8. Perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih mengarah kepada pelayanan masyarakat; 9. Adanya penyesuaian kelembagaan Pusat sehingga mendorong pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang lebih terarah dan terfokus. 10. Luas wilayah Aceh yang cukup luas;	1. Pengaruh negatif globalisasi yang secara tidak langsung telah mempengaruhi pola perilaku dan sikap masyarakat yang cenderung menghilangkan kepedulian pada proses demokratisasi di Aceh; 2. Ideologi bangsa yang tidak mengakar ke dalam hati dan kehidupan masyarakat yang diiringi dengan fenomena munculnya ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Pancasila; 3. Menurunnya rasa kebangsaan dan raca cinta tanah air di masyarakat; 4. Tingginya sikap primordialisme di kalangan masyarakat; 5. Adanya kepengurusan ganda dalam satu organisasi kemasyarakatan; 6. Faktor geografis dan demografis yang menyulitkan dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat; 7. Faktor otonomi daerah yang menyebabkan adanya perbedaan nomenklatur dengan Badan/Kantor Kesatuan Bangsa Politik di Kab/kota sehingga menghambat dalam pelaksanaan koordinasi; 8. Adanya beberapa ketidakjelasan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dan Daerah sehingga melemahkan posisi dan menimbulkan kerancuan tugas pokok dan fungsi Badan. 9. Iklim Politik Nasional yang kurang kondusif; 10. Tingkat pendidikan politik masyarakat yang tidak merata; 11. Masih tingginya tingkat kriminalitas di masyarakat; 12. Minimalnya fasilitasi kepada lembaga (LSM, Ormas, Yayasan dan orkemas) dapat mengakibatkan instabilitas / tidak optimalnya pembinaan; 13. Pemahaman nilai-nilai luhur budaya bangsa masih rendah di masyarakat; 14. Rentanya konflik antar umat beragama dimasyarakat di akibatkan oleh fanatisme keagamaan.

Kekuatan / Strengths	S – O	S – T
1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh memiliki visi dan misi yang jelas; 2. Pemerintah Aceh berstatus sebagai daerah otonomi khusus sebagaimana telah diatur dalam Undang Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh; 3. Tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 143 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Kata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh; 4. Jumlah sumber daya manusia Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah memadai; 5. Situasi Kerja yang harmonis (tim work); 6. Hubungan kemasyarakatan yang relatif baik (LSM,Ormas, orkemas dan Yayasan).	1. Penciptaan kelembagaan yang memadai agar optimalisasi tupoksi bisa tercapai 2. Efisiensi dan efektifitas anggaran guna tercapainya sasaran dan tujuan kegiatan 3. Pemfasilitasian yang optimal dengan dukungan anggaran yang memadai hingga diharapkan dapat mewujudkan sinergitas dalam terciptanya stabilitas politik 4. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan sesuai dengan Tupoksi dan kewenangan	1. Pengoptimalan SDM Aparatur yang ada untuk dapat melaksananakan Tupoksi dan Mengarahkan Personil dalam membina hubungan kerja dengan LSM,Ormas dan Nirlaba Lainya Agar tidak terjadi efek negarif dari ancaman Instabilitas; 2. Meningkatkan pembinaan terhadap kewaspadaan dini masyarakat guna meminimalisasi gangguan keamanandan ketertiban di masyarakat; 3. Meningkatkan Pendidikan Politik Pada Masyarakat; 4. Meningkatkan Pembinaan/Sosialisasi tentang pemahaman Nilai-Nilai lubur Budaya Bangsa serta Toleransi antar Umat Beragama.

Kelemahan / Weakness	W – O	W – T
1. Kualifikasi sumber daya manusia belum sesuai dengan prinsip 'the right man in the right place' sehingga belum memadai untuk pelaksanaan tupoksi; 2. Standard Operating Procedures (SOP) belum memenuhi standar ketentuan yang berlaku sehingga menyulitkan dalam penentuan indikator sasaran baik output maupun outcome program dan kegiatan; 3. Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan belum memadai; 4. Dukungan dana untuk penyelenggaraan pelayanan sesuai tupoksi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) belum optimal; 5. Keberadaan LSM, ormas, yayasan dan orkemas belum terdata dengan baik, baik secara faktual maupun secara actual; 6. Kualitas SDM masih belum maksimal dalam menunjang kinerja; 7. Kelembagaan belum memadai untuk dapat mengoptimalkan pelaksanaan Tupoksi.	1. Untuk meningkatkan harmonisas hubungan antar lembagai diharapkan peranan aparatur menciptakan hubungan yang harmonis dengan LSM,Ormas dan Nirlaba Lainya , agar terciptanya stabilitas politik di Kabupaten Bogor. 2. Pengoptimalisasian Pembinaan / sosialisasi tentang pemahaman 3. pentingnya kesatuan bangsa hingga tercapai harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat. 4. Pengoptimalan publikasi di media tentang pentingnya Kesatuan Bangsa; 5. Meningkatkan pendidikan formal maupun non formal bagi aparatur guna menunjang kinerja.	Untuk Meminimalisir efek negative dari kelemahan kelembagaan SDM Aparatur dan Alokasi Anggaran, serta ancaman Instabilitas politik akibat dari tidak maksimalnya pelaksanaan tupoksi di lakukan upaya pembinaan hubungan baik dengan unsur Internal & ekternal Agar roda organisasi dapat tetap berjalan sesuai dengan Peraturan perundangundangan yang ada.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. Gambaran Umum Badan Kesbangpol Aceh

2.1.1. Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2017-2022 adalah:

Visi

"Terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintah yang bersih, adil dan melayani"

Misi

Visi di atas akan dicapai dengan 9 (sembilan) misi sebagai berikut:

a. Reformasi birokrasi untuk tercapainya pemerintahan yang bersih dan berwibawa guna mendukung pelayanan publik yang mudah, cepat, berkualitas dan berkeadilan;

b. Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya keacehan dalam kehidupan masyarakatdengan iktikad Ahlussunnah Waljamaah yang bersumber hukum Mazhab Syafi'iyah dengan tetap menghormati mazhab yang lain;

c. Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian sebagai tindak lanjut prinsip-prinsip MoU Helsinki;

d. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat nasional dan regional melalui peningkatan mutu pendidikan secara merata, baik pada pendidikan vokasional, dayah dan pendidikan umum;

e. Memastikan semua rakyat Aceh mendapatkan akses layanan kesehatan secara mudah, berkualitas dan terintegrasi;

f. Menjamin kedaulatan dan ketahanan pangan yang berimplikasi terhadap kesejahteraan petani dan nelayan melalui peningkatan produktifitas dan nilai tambah hasil pertanian dan kelautan;

g. Menyediakan sumber energi yang bersih dan terbarukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik bagi rakyat dan industri, sebagai komitmen Aceh dalam pembangunan rendah emisi;

h. Membangun dan melindungi sentra-sentra produksi dan industri jasa kreatif yang menghasilkan produk kompetitif untuk memperluas lapangan kerjaserta memberikan kemudahan akses permodalan;

i. Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip *evidence based planning* yang efektif, efisien dan berkelanjutan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh dalam hal ini dari 9 misi terkait dalam Misi Ke-3 yaitu: ***Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian sebagai tindak lanjut prinsip-prinsip MoU Helsinki;*** melalui Misi ke-3 ini akan menguatkan pelaksanaan UUPA sesuai seuai dengan prinsip-prinsip Mou helsinki secara konsisten dan komprehensif. Disamping itu, Pemerintah Aceh akan menciptakan situasi aman dan damai yang berkelanjutan melalui penuntasan proses reintegrasi dan membangun nilai-nilai perdamaian bagi semua lapisan masyarakat.

Pada 9 misi tersebut dijabarkan dalam 15 keunggulan Aceh Hebat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh dalam hal ini terkait dengan Misi ke-3 dan dijabarkan dalam keunggulan Aceh Hebat ke-10, dengan

Tujuan : meningkatnya keberlanjutan perdamaian berdasarkan prinsip- prinsip Mou Helsinki;

Sasaran : ***Penguatan pelaksanaan UUPA sesuai prinsip-prinsip MoU Helsinki secara konsisten dan komprehensif;***

Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2017-2022:

Tabel. 2.1.1.1.

Tujuan dan Sasaran

(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya keberlanjutan perdamaian berdasarkan prinsip- prinsip Mou helsinki	Meningkatnya Kemandirian dan Profesionalisme LSM/Ormas/Yayasan didalam Pembangunan Daerah	Jumlah LSM/Ormas/Yayasan/OKP yang terdaftar
		Meningkatnya Pemahaman Penguatan Nilai Sejarah, Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan pada Masyarakat	Persentase Sekolah tingkat pendidikan menengah atas yang dibina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan dibagi jumlah pendidik di Aceh
			Persentase jumlah masyarakat per kecamatan yang memperoleh pendidikan/pembinaan/sosialisasi pengembangan wawasan kebangsaan
		Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Keberagaman untuk Menjaga Perdamaian Aceh	Jumlah konflik Sara yang tertangani
		Mewujudkan Ketahanan Stabilitas Ekonomi, Sosial dan Budaya	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam memberantas narkoba dan penyakit sosial dimasyarakat
		Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Menjaga Perdamaian Aceh	Persentase Konflik yang tertangani
			Persentase Ancaman/deteksi dini Konflik yang tertangani
2	Meningkatnya peran demokrasi indonesia didalam pembangunan	Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu atau Pemilukada

2.1.2 Strategi dan Arah Kebijakan.

Tabel 2.1.2.1. Strategi dan Arah Kebijakan

VISI	**:**	**"Terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintah yang bersih, adil dan melayani"**				
MISI III	**:**	**Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian sebagai tindak lanjut prinsip-prinsip MoU Helsinki;**				
Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
Meningkatnya keberlanjutan perdamaian berdasarkan prinsip- prinsip Mou helsinki	1.	Meningkatnya Kemandirian dan Profesionalisme LSM/Ormas/Yayasan didalam Pembangunan Daerah	1.	memberdayakan LSM/Ormas/Yayasan didalam mendukung pembangunan daerah	1.	Meningkatkan peran LSM/Ormas/Yayasan dalam memelihara perdamaian
	2.	Meningkatnya Pemahaman Penguatan Nilai Sejarah, Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan pada Masyarakat	2.	Membangun karakter bangsa yang berwawasan kebangsaan dengan harapan meningkatnya kesadaran warga negara Indonesia terhadap penguatan nilai sejarah, ideologi ,karakter dan wawasan kebangsaan dan meningkatkan kesadaran bela Negara	2.	Meningkatkan pemahaman pada masyarakat tentang nilai-nilai kesadaran warga negara Indonesia terhadap penguatan nilai sejarah, karakter,ideologi, wawasan kebangsaan dan kesadaran bela negara
	3.	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Keberagaman untuk Menjaga Perdamaian Aceh	3.	Menciptakan keharmonisan berbangsa dan bernegara dengan harapan terciptanya toleransi dan saling menghargai antar komponen masyarakat dengan membangun kebersamaan dan saling gotong royong	3.	Menumbuhkan semangat nasionalisme dan melestarikan nilai - nilai kebangsaan dalam masyarakat yang multi kultur
	4.	Mewujudkan Ketahanan Stabilitas Ekonomi, Sosial dan Budaya	4.	Mengembangkan dan memantapkan ketahanan kehidupan masyarakat dalam kehidupan beragama, ekonomi, politik, sosial dan budaya	4.	Meningkatkan peran pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan ketahanan stabilitas ekonomi, sosial dan budaya dalam kehidupan masyarakat majemuk
	5.	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Menjaga Perdamaian Aceh	5.	Memelihara kewaspadaan nasional agar terhindar dari upaya pemecahbelahan bangsa (disintegrasi bangsa) dan mengevaluasi terhadap capaian penanganan konflik dengan harapan agar kasus-kasus konflik tertangani dengan cepat sehingga terciptanya lingkungan yang kondusif	5.	Meningkatkan peran pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang kondusif dengan penguatan Kewaspadaan Nasional kepada Aparatur dan Masyarakat untuk memperkuat NKRI
Meningkatnya peran demokrasi indonesia didalam pembangunan	1.	Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia	1.	Memperbaiki dan meningkatkan kualitas warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui pendidikan politik yang berkesinambungan	1.	Mendukung pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemilu yang lebih demokratis, jujur dan adil dalam rangka penegakan kedaulatan rakyat di segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

2.2. Rencana Kinerja Tahunan Badan Kesbangpol Aceh Tahun 2021.

Dengan telah disusunnya Rencana Strategis, Kebijakan, Tujuan dan Sasaran sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh, maka ditetapkan program-program yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan visi dan misi tersebut:

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
4. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Tabel 2.2.1. Sasaran Program Kegiatan RPJMA 2017-2022

No.	Bidang Urusan	Sasaran Strategis	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Standar Kinerja (Satuan)	Kondisi awal	Tahun-1(2018)	Tahun-2(2019)	Tahun-3(2020)	Tahun-4(2021)	Tahun-5(2022)
							Target	Target	Target	Target	Target
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*12*	*13*
I	**Kesatuan Bangsa dan Politik**	Meningkatnya kemandirian dan profesionalisme LSM/ORMAS/YAYASAN di dalam Pembangunan Daerah	Program Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah LSM /Ormas/Yayasan/OKP yang terdaftar		35	25	25	22	21	23
		Meningkatnya Indek Demokrasi Indonesia.	Program Pendidikan Politik Dalam Negeri	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu atau Pemilukada	Persentase jumlah pemilih	73,00%	73,00%	73.01%	73.01%	73.01%	73.01%
		Meningkatnya Pemahaman Penguatan Nilai Sejarah, Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan pada Masyarakat.	Program Kemitraan Pengembangan Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan	Persentase Sekolah tingkat pendidikan menengah atas yang dibina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan dibagi jumlah pendidik di Aceh	jumlah SMA yang mendapat pembinaan per jumlah SMA seluruh Aceh	481	10%	20%	30%	40%	50%
			Program Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan kebangsaan	persentase jumlah masyarakat per kecamatan yang memperoleh pendidikan /pembinaan/sosialisasi pengembangan wawasan kebangsaan	4 peserta dari setiap kecamatan di Aceh (289 kecamatan) data BPS	1156	19,90%	39,79%	59,69%	79,58%	100%
		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga perdamian aceh	Program Penanganan Konflik	Persentase Potensi Konflik yang tertangani	jumlah kasus tertangani per potensi konflik di Aceh	95,54%	96,04%	96,54%	97,54%	98,04%	98,54%
			Program Fasilitasi Kewaspadaan Nasional	Persentase Ancaman/deteksi dini Konflik yang tertangani	Jumlah kasus tertangani per jumlah ancaman yang terdeteksi/dilaporkan	88,24%	89,24%	90,24%	90,74%	91,24%	93,24%
		Mewujudkan ketahanan stabilitas ekonomi, sosial dan budaya	Program Fasilitasi Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam memberantas narkoba dan penyakit sosial dimasyarakat	Jumlah kasus tertangani per kasus yang terdeteksi	967	10,34%	20,68%	31.02%	41,37%	54,71%
		Meningkatnya Peran Serta Keberagaman Masyarakat dalam Menjaga Perdamaian Aceh.	Program Pembauran Kebangsaan	jumlah konflik Sara yang tertangani		3	3	4	4	5	5

2.3. Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Badan Kesbangpol Aceh Tahun 2021.

Penetapan Kinerja adalah dokumen perjanjian Kinerja antara Gubernur Aceh selaku kepala daerah dengan Kepala Badan Kesbangpol Aceh dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan sasaran yang termuat dalam Rencana Strategis Badan Kesbangpol Aceh Tahun 2017-2022. Perjanjian kinerja tersebut tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja (PK) Badan Kesbangpol dan Tahun 2021.

Penetapan kinerja (PK) merupakan pernyataan tekad dan janji dalam bentuk kinerja yang akan dicapai, antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian, penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Penetapan kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan Kinerja merupakan kesepakatan antara pengemban tugas dengan atasannya *(Performance Agreement).* Penetapan Kinerja merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan, yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya, yaitu setelah proses anggaran *(budgeting process)* selesai. Aktualisasi kinerja sebagai realisasi Penetapan Kinerja dimuat dalam laporan akuntabilitas kinerja.

Tabel. 2.3.1

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

BADAN KESBANGPOL ACEH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kemandirian dan profesionalisme LSM/Ormas/Yayasan di dalam pembangunan daerah	Jumlah LSM/Ormas/Yayasan yang terdaftar	21
2	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga perdamaian aceh	Persentase potensi konflik yang tertangani	98,04%

Program	Anggaran
1. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp 3.310.702.308
2. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp 5.768.685.846

Gubernur Aceh

Ir. NOVA IRIANSYAH, MT

Banda Aceh, 2021
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh

Drs. MAHDI EFENDI

No	Program	Anggaran	
1	Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Rp.	2.148.179.098
2	Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp.	6.039.623.573
3	Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp.	3.310.702.308
4	Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Rp.	2.950.699.175
5	Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp.	5.768.685.846

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Pada Penetapan Kinerja

- **Penghargaan/Prestasi atas capaian Kinerja yang diperoleh Tahun 2020 dan Penyerahan di Tahun 2021**

Nama Penghargaan	Kategori Peringkat Penghargaan	Instansi Penilai	Pejabat yang Menyerahkan	Yang Menerima
Piagam penghargaan Capaian Kinerja Pelaporan Rencana Aksi Terpadu penanganan Konflik Sosial	ke- 9 Se-indonesia Tahun 2020	Kementerian Dalam Negeri	Dirjen Politik dan pemerintahan Umum Kemendagri	Kabid Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional

Gambar. 3.1.1.

Piagam Penghargaan Peringkat IX Capai Kinerja Pelaporan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial dari Menteri Dalam Negeri Tahun 2020.

Tabel 3.1.1.

Pengukuran Kinerja Berdasarkan Indikator dan Sasaran Strategis Tahun 2021.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Meningkatnya kemandirian dan profesionalisme LSM/Ormas/Yayasan didalam pembangunan daerah	Jumlah LSM/Ormas/Yayasan yang terdaftar	21 LSM/Ormas/Yayasan	51 LSM/Ormas/Yayasan	+100
2	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perdamaian Aceh	Persentase potensi konflik yang tertangani Jumlah potensi konflik yang tertangani ——— jumlah potensi konflik yang dilaporkan	98,04 %	98,84 %	100

3.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir;

Tabel. 3.2.1
Perbandingan tingkat capaian kinerja tahun 2017 s/d 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	*2*	*3*		*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*13*	*14*	*13*	*14*
1	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan Aceh. **(Tercapainya peningkatan kemandirian**	1)	Persentase pembinaan LSM, Ormas dan OKP										
		2)	Persentase pembinaan politik daerah										
2	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang keberlanjutan perdamaian.**(Meningkatnya implementasi UUPA dalam percepatan pembangunan dan menjaga keberlanjutan perdamaian).**	1)	Jumlah konflik masyarakat yang tertangani.**(Jumlah kasus konflik/kriminalitas masyarakat yang teridentifikasi/terdeteksi)**										
		2)	Jumlah kriminalitas yang tertangani										
		3)	Jumlah kajian/analisis perkembangan situasi dan kondisi daerah.										
		4)	Jumlah pengunjung memorial perdamaian pertahun										
		5)	Jumlah draft qanun tentang kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah										
		7)	Rasio anggota linmas per 10.000 penduduk.										
		8)	Rasio Poskamling per jumlah Gampong.										
3	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kehidupan berpolitik demi terwujudnya stabilitas kehidupan berdemokrasi	1)	Jumlah kegiatan pembinaan politik daerah	6 Kegiatan	6 Kegiatan			7 kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	*2*	*3*		*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*13*	*14*	*13*	*14*
4	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan, ideologi dan pembauran kebangsaan serta terwujudnya ketahanan ekonomi,	1)	Jumlah kegiatan pembinaan pembauran kebangsaan	2 Kegiatan	2 Kegiatan								
		2)	Jumlah kegiatan pembinaan terhadap aparatur dan masyarakat tentang ideologi negara.	4 Kegiatan	3 Kegiatan								
		3)	Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM dan Ormas.	3 Kegiatan	3 Kegiatan								
5	Meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam mengantisipasi potensi konflik	1)	Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap aparatur dan masyarakat dalam mengantisipasi potensi konflik.	3 Kegiatan	3 Kegiatan								
6	Meningkatnya kemandirian dan profesionalisme LSM/Ormas/Yayasan didalam pembangunan daerah	1)	Jumlah LSM/Ormas/Yayasan yang terdaftar			25 LSM/ Ormas/ Yayasan	37 LSM/ Ormas/ Yayasan	25 LSM/ Ormas/ Yayasan	51 LSM/ Ormas/ Yayasan	22 LSM/ Ormas/ Yayasan	51 LSM/ Ormas/ Yayasan	21 LSM/ Ormas/ Yayasan	51 LSM/ Ormas/ Yayasan
7	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perdamaian Aceh	1)	Persentase potensi konflik yang tertangani $\frac{\text{Jumlah potensi konflik yang tertangani}}{\text{jumlah potensi konflik yang dilaporkan}} \times 100$			96%	96%	96,5%	96,7%	97,5%	96,7%	98,04%	98,84%

3.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Tabel 3.3.1.
Perbandingan tingkat capaian kinerja dengan Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target Renstra
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	*2*	*3*		*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*13*	*14*	*13*	*14*	*15*
1	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan Aceh. **(Tercapainya peningkatan kemandirian**	1)	Persentase pembinaan LSM, Ormas dan OKP											
		2)	Persentase pembinaan politik daerah											
2	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang keberlanjutan perdamaian.**(Meningkatnya implementasi UUPA dalam percepatan pembangunan dan menjaga keberlanjutan perdamaian).**	1)	Jumlah konflik masyarakat yang tertangani.**(Jumlah kasus konflik/kriminalitas masyarakat yang teridentifikasi/terdeteksi)**											
		2)	Jumlah kriminalitas yang tertangani											
		3)	Jumlah kajian/analisis perkembangan situasi dan kondisi daerah.											
		4)	Jumlah pengunjung memorial perdamaian pertahun											
		5)	Jumlah draft qanun tentang kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah											
		7)	Rasio anggota linmas per 10.000 penduduk.											
		8)	Rasio Poskamling per jumlah Gampong.											

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target Renstra
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	*2*	*3*		*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*13*	*14*	*13*	*14*	*15*
3	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kehidupan berpolitik demi terwujudnya stabilitas kehidupan berdemokrasi	1)	Jumlah kegiatan pembinaan politik daerah	6 Kegiatan	6 Kegitatan			7 kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan
4	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan, ideologi dan pembauran kebangsaan serta terwujudnya ketahanan ekonomi, seni, budaya dan agama kepercayaan.	1)	Jumlah kegiatan pembinaan pembauran kebangsaan	2 Kegiatan	2 Kegiatan									
		2)	Jumlah kegiatan pembinaan terhadap aparatur dan masyarakat tentang ideologi negara.	4 Kegiatan	3 Kegiatan									
		3)	Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM dan Ormas.	3 Kegiatan	3 Kegiatan									
5	Meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam mengantisipasi potensi konflik	1)	Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap aparatur dan masyarakat dalam mengantisipasi potensi konflik.	3 Kegiatan	3 Kegiatan									
6	Meningkatnya kemandirian dan profesionalisme LSM/Ormas/Yayasan didalam pembangunan daerah	1)	Jumlah LSM/Ormas/Yayasan yang terdaftar			25 LSM/ Ormas/ Yayasan	37 LSM/ Ormas/ Yayasan	25 LSM/ Ormas/ Yayasan	51 LSM/ Ormas/ Yayasan	22 LSM/ Ormas/ Yayasan	51 LSM/ Ormas/ Yayasan	21 LSM/ Ormas/ Yayasan	51 LSM/ Ormas/ Yayasan	25 LSM/ Ormas/ Yayasan
7	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perdamaian Aceh	1)	Persentase potensi konflik yang tertangani			96%	96%	96,5%	96,7%	97,5%	96,7%	98,04%	98,84%	96,5%

3.4 Analisis Kinerja

Tahapan akuntabilitas kinerja berikutnya yaitu evaluasi kinerja. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala-kendala yang dijumpai didalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian misi agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program / kegiatan dimasa yang akan datang.

Selain itu dalam evaluasi kinerja juga dilakukan analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara *output* dengan *input* baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi antara nilai *input* dengan *output*.

3.4.1 Analisis Capaian kinerja pada Penetapan Kinerja

3.4.1.1. Analisis penyebab keberhasilan Sasaran Strategis :Meningkatnya kemandirian dan profesionalisme LSM/Ormas/Yayasan didalam pembangunan daerah

Tabel. 3.4.1.1.1.

Rekapitulasi Jumlah Ormas, LSM danYayasan/Perkumpulan Yang Telah Terdaftar pada Badan Kesbangpol Aceh 2017-2021

No	Ormas/LSM/Yayasan/ Perkumpulan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Organisasi Kemasyarakatan		12	14	6	-
2	Lembaga Swadaya Masyarakat	16			4	-
3	Yayasan / Perkumpulan	18	25	37	119	42
Jumlah		34	37	51	129	42

Sesuai Undang-undang No. 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2017 tentang perubahanatas Undang-undang nomor 17 tahun 2013 yang berbunyi bahwa Organisasi Kemasyarakatan tidak lagi dipisahkan menjadi kesamaan agama, LSM, kesamaan profesi dan kesamaan fungsi tetapi sudah menjadi organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan yang tidak berbadan

hukum,dengan (Surat Keterangan Terdaftar) SKT yang dikeluarkan dari Kementerian Dalam Negeri dan yayasan yang berbadan hukum dikeluarkan SK KemenkumHam Oleh Kementerian Hukum dan Ham RI.

Ormas dan LSM yang mengajukan permohonan untuk mendaftarkan lembaga ke Badan Kesbangpol Aceh selama bulan Januari s/d Desember 2021 dengan target penyelesaian Surat Tanda Lapor untuk Yayasan/Perkumpulan dan Surat Keterangan Terdaftaruntuk Ormas/LSM. Proses verifikasi berkas permohonan (Proposal) selambat-lambatnya terhitung 3 hari kerja akan di keluar surat Tanda Lapor, sedangkan Ormas/LSM proses penginputan melalui aplikasi Sistem Informasi Online Layanan Administrasi (SIOLA) membutuhkan waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah dokumen permohonan terverifikasi lengkap untuk diteruskan ke Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jendral Politik Pemerintahan Umum yang selanjutnya akan dikeluarkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan Permendagri No. 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan. Pada Tahun 2021 sebanyak 17 Ormas/LSM memberikan berkas permohonan dan setelah dilakukan verifikasi terhadap kelengkapan berkas dari Ormas/LSM tersebut sebanyak 10 Ormas/LSM yang memenuhi syarat untuk dikeluarkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sesuai dengan Permendagri No. 57 Tahun 2017. Sementara Yayasan/Perkumpulan yang melaporkan keberadaan kepada Kesbangpol Aceh sebanyak 293 Yayasan/Perkumpulan yang memenuhi syarat untuk dikeluarkannya Surat Tanda Lapor.

3.4.1.2. Analisis Program kegiatan Sasaran StrategisI : Meningkatnya kemandirian dan profesionalisme LSM/Ormas/Yayasan didalam pembangunan daerah

A. Program Pembinaan dan pemberdayaan Ormas

a) Sosialisasi Regulasi Tata Cara Pendaftaran Organisasi Masyarakat

1. Surat Permohonan Pendaftaran Ormas/LSM;
2. Salinan/fotocopy akta pendirian yang dikeluarkan oleh Notaris yang memuat AD atau AD dan ART);
3. Program kerja;
4. Biodata pengurus organisasi (Ketua, Sekretaris, Bendahara atau sebutan lainnya);
5. Pas foto berwarna pengurus organisasi, ukuran 4x6 terbaru dalam 3 bulan terakhir;
6. Surat Keputusan tentang susunan pengurus Ormas secara lengkap yang sah sesuai dengan AD/ART Ormas;
7. Bukti kepemilikan, atau surat perjanjian kontrak atau ijin pakai dari pemilik/pengelola;
8. Foto kantor atau sekretariat Ormas yang memuat papan nama;
9. Surat Keterangan Domisili sekretariat Ormas;
10. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Ormas;
11. Surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan dan ditandatanganidenganmaterai 6000;
12. Surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan;
13. Surat pernyataan tidak berafiliasi secara kelembagaan dengen Partai Politik;
14. Surat pernyataan bahwa nama, lambang, bendera, tanda gambar, simbol, atribut, dan cap stempel yang digunakan belum menjadi hak paten dan/atau hak cipta pihak lain serta bukan merupakan milik Pemerintah;
15. **Rekomendasi dari kementerian** yang melaksanakan urusan di bidang agama untuk Ormas yang memiliki kekhususan bidang keagamaan;
16. **Rekomendasi dari kementerian** dan/atau perangkat daerah yang membidangi urusan kebudayaan untuk Ormas yang memiliki kekhususan bidang kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; dan
17. Surat pernyataan kesediaan atau persetujuan dari pejabat negara, pejabat pemerintahan, dan/atau tokoh masyarakat yang

bersangkutan, yang namanya dicantumkan dalam kepengurusan Ormas

18. Formulir isian data Ormas (sesuai format lampiran Permendagri Nomor 57 tahun 2017)

SELAIN PERSYARATAN DIATAS ORGANISASI KEMASYARAKATAN JUGA MELAMPIRKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Formulir isian data Ormas (Form terlampir)
2. Surat pernyataan tidak berafiliasi secara kelembagaan dengan partai politik, bermaterai Rp. 6000, ditanda tangani Ketua/Sekretaris (Form terlampir)
3. Surat pernyataan bahwa nama, lambang, bendera, tanda gambar, simbol, atribut dan cap stempel yang digunakan belum menjadi hak paten dan/atau hak cipta pihak lain serta bukan merupakan milik pemerintah (ditanda tangani Ketua/Sekretaris)
4. Rekomendasi dari kementrian yang melaksanakan urusan di bidang agama untuk ormas yang memiliki "**kekhususan bidang keagamaan"**
5. Rekomendasi dari kementrian dan/atau perangkat daerah yang membidangi urusan kebudayaan untuk ormas yang **"memiliki kekhususan bidang kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa"**
6. Surat pernyataan kesediaan atau persetujuan dari pejabat negara, pejabat pemerintahan dan/atau tokoh masyarakat yang bersangkutan, yang namanya dicantumkan dalam kepengurusan Ormas.

DATA-DATA ORMAS ATAU YAYASAN/LSM
YANG TELAH MELAPORKAN KEBERADAANNYA KE
KESBANGPOL ACEH TAHUN 2021

FORMULIR (1/I) KEABSAHAN DOKUMEN

1. Nama organisasi :
2. Nama Notaris :
3. Nomor dan tgl akta notaris :
4. Nomor Kemenkumham :
5. Nomor dan tgl surat permohonan :
6. Bidang kegiatan :
7. Program kerja ormas :
8. Alamat Kantor/Sekretariat :
9. Tempat dan Waktu Pendirian :
10. Asas Ciri Organisasi :
11. Tujuan Organisasi :
12. Nama Pendiri :

    N a m a :
    Nomor KTP :
    Agama :
    Kewarganegaraan :
    Jenis kelamin :
    Tempat tanggal lahir :
    Status perkawinan :
    Alamat :
    Nomor telp/hp : -
    Pekerjaan :
13. Nama Pembina : -
14. Nama Penasehat : -
15. Biodata Pengurus
    a. KETUA/Sebutan Lain :
       No. KTP (……)
    b. Sekretaris/Sebutan Lain :
       No. KTP (……..)
    c. Bendahara/Sebutan Lain :
       No. KTP (……..)
16. Masa Bakhti Kepengurusan : .
17. Keputusan Tertinggi Organisasi :
18. Unit/Cabang : .
19. NPWP : -
20. Sumber Keuangan : -
21. Lambang/logo organisasi : -
22. Bendera organisasi : -

Surat Pernyataan

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

a.	Nama	:
	Jabatan	: Ketua/Sederajat
	Nomor KTP/SIM/Identitas Lain	:
b.	Nama	:
	Jabatan	: Sekretaris/Sederajat
	Nomor KTP/SIM/Identitas Lain	:
c.	Nama	:
	Jabatan	: Sekretaris/Sederajat
	Nomor KTP/SIM/Identitas Lain	:

Dengan ini menyatakan bahwa :

a. Tidak berafiliasi secara kelembagaan dengan partai politik tertentu;
b. Tidak terjadi konflik kepengurusan;
c. Nama, lembaga, bendera, tanda gambar, simbol, atribut, dan/atau cap stempel yang digunakan belum digunakan oleh Ormas lain;
d. Bersedia menertibkan kegiatan, pengurus, dan/atau anggota organisasi;
e. Bersedia menyampaikan laporan perkembangan dan kegiatan organisasi setiap akhir tahun;
f. Bertanggungjawab terhadap keabsahan dan keseluruhan isi, data dan informasi dokumen/berkas yang diserahkan; dan
g. Tidak akan melakukan penyalahgunaan SKT.

Demikian pernyataan dibuat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar tanpa tekanan/paksaan dari pihak manapun, bertanggungjawab dan bersedia dituntut secara hukum sebagai akibat dari pernyataan ini.

(nama tempat, tanggal, bulan, tahun)

Ketua,	Sekretaris,
(Cap stempel dan ditandatangani)	(Tanda tangan)
(Nama Lengkap)	(Nama Lengkap)

SYARAT-SYARAT PENDAFTARAN SURAT TANDA LAPOR UNTUK YAYASAN/PERKUMPULAN

1. Surat Pemohonan;
2. Akta Notaris yang memuat AD/ART;
3. Foto Copy SK Pengesahan Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM;
4. SK Kepengurusan;
5. Surat Keterangan domisili organisasi;
6. Foto Copy KTP pengurus (Ketua, Sekretaris dan Bendahara);
7. Biodata pengurus (Ketua, Sekretaris dan Bendahara)

b. Pengelolaan Data Base Ormas dan LNL

Pengelolaan database Ormas/LSM pada tahun 2021 menggunakan Aplikasi SIOLA yang terkoneksi langsung dengan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, total jumlah permohonan SKT ormas melalui Badan Kesbangpol Aceh selama tahun 2021 tidak ada Ormas/LSM, yang telah mendapatkan SKT adalah sebanyak 42 Ormas/LSM sedangkan ormas/LSM yang tidak memenuhi syarat yang tidak dikeluarkan SKT tidak ada.

Data Ormas/LSM yang telah terdaftar pada Badan Kesbangpol Aceh dilakukan pencatatan dalam Buku Direktori Ormas/LSM.

Perkembangan fasilitasi Ormas, LSM dan Lembaga lainnya dapat disajikan pada table berikut:

c. Penguatan Kapasitas Organisasi Kemasyarakatan

a. Kegiatan Penguatan Kapasitas Organisasi Kemasyarakatan telah dilakukan dalam bentuk kegiatan sosialisasi dan FGD sebanyak 2 Kabupaten yaitu;
   1. Kabupaten Pidie Jaya, dengan jumlah peserta 32 orang terdiri dari pengurus Ormas, LSM dan Yayasan dan narasumber Musmulyadi, S.Pd.I.,MM (Kabid Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan

Organisasi Masyarakat), M. Jalil, S.Pd, M.Pd (Kaban Kesbangpol Pidie Jaya).

2. Kabupaten Aceh Jaya, dengan jumlah peserta 32 orang terdiri dari pengurus Ormas, LSM dan Yayasan dan narasumber Musmulyadi, S.Pd.I.,MM (Kabid Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Masyarakat).

Tabel 3.4.1.2.2.
Pemberian Hibah Kepada Lembaga Tahun 2017 – 2021
Di Provinsi Aceh

No	Ormas/ Lembaga/Instansi	Bantuan Hibah									
		2017		2018		2019		2020		2021	
		Jumlah (Rp)	No SK	Jumlah (Rp)	No SK	Jumlah (Rp)	No SK	Jumlah (Rp)	No SK	Jumlah (Rp)	No SK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Aceh	1.500.000.000	SK Gub, 220/657/2017, 22 Juni 2017	2.000.000.000	SK Gub, 220/729/2018, 11 Juli 2018	500.000.000	SK Gub, 903/868/2019, 10 April 2019				
2	PersatuanWredatamaRepublik Indonesia (PWRI)			102.000.000	SK Gub, 220/729/2018, 11 Juli 2018					240.000.000	Sk. Gub 17/PKS/2021 220/286B
3	Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI)			493.880.000	SK Gub, 220/729/2018, 11 Juli 2018	100.000.000	SK Gub, 815/1656/2019, 11 Oktober 2019				
4	Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Aceh					2.000.000.000	SK Gub, 903/868/2019, 10 April 2019				

Pemerintah Aceh telah menyalurkan dana bantuan keuangan sebesar. Rp. **1.400.000.000,-*(Satu Milyar Empat Ratus Juta Rupiah)*** hingga tahun 2020 kepada organisasi kemasyarakat sebagai bentuk kerjasama pemerintah dengan organisasi massa dalam rangka meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat (dalam kurun waktu tahun 2017 - 2021, sementara 2017 hanya ada bantuan untuk lembaga PMI Prov. Aceh saja Rp. 1.500.000.000,- ***(Satu milyar lima ratus juta rupiah)***. Untuk tahun 2018 ada 3 (tiga) ormas, LSM/Lembaga Nirlaba lainya yaitu Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Aceh Rp. 500.000.000,- , Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Provinsi Aceh dan Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) dengan total Rp. 2. 595.880.000,- (***dua milyar lima ratus Sembilan puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)*** sementara untuk tahun 2019 ada 3 ormas, LSM/Lembaga Nirlaba lainya yaitu Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Aceh, Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh (BNNP) Aceh dan Legiun Veteran

Republik Indonesia (LVRI) Provinsi Aceh dengan total keseluruhan Rp.2.600.000.000,- (Dua milyar enam ratus juta rupiah). Pada Tahun 2020 pengajuan untuk bantuan hibah tidak diberikan kepada Ormas/LSM dan Lembaga Nirlaba lainnya dikarenakan adanya recofusing anggaran disebabkan Covid 19.

Tahun Anggaran 2021 ada pengajuan proposal BNN, sebesar Rp. 1.000.000,- **(satu milyar rupiah)** dan PWRI sebesar Rp. 400.000,- **(Empat Ratus Juta Rupiah)** dalam perjalannya pihak BNN telah merubah proposal semula proposal pengajuannya Desa bersinar bersih menjadi program rehap gedung BNN namun setelah dilakukan evaluasi oleh pihak Badan Kesbangpol Aceh ternyata bukan tupoksinya Badan Kesbangpol Aceh sehingga dana tersebut tidak terealisasi pada tahun 2021. Sedangkan anggaran untuk PWRI yang terealisasi sebesar RP. 240.000.000,- **(Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah).**

Pengajuan permohonan proposal yang masuk kepada Pemerintah Aceh baik yang ditujukan langsung maupun proposal yang diteruskan ke Badan Kesbangpol Aceh rata-rata berkisar 20 s/d 30 an proposal rata-rata tiap tahunnya

d. Penanganan Aktifitas Organisasi Orang Asing

Rekomendasi untuk organisasi Asing adalah :

- Mendirikan ormas asing harus mendapatkan izin dari Kementerian Luar Negeri baik itu izin prinsip maupun izin operasional;
- Bagi ormas asing yg telah habis masa berlakunya agar melaporkan ke Kementerian Luar Negeri karena tidak boleh melapor masa berakhir SKT nya di tingkat daerah;
- Bagi ormas yang melakukan kegiatan di daerah wajib memberitahukan ke Kementerian Luar Negeri.

a. Kegiatan berdasarkan kinerja:

a) Jumlah Organisasi Asing di Aceh -

- Tahun 2017 (Habis Masa berlaku) 7 Ormas
- Tahun 2018 (Habis Masa berlaku) 9 Ormas
- Tahun 2019 (Habis Masa berlaku) 2 Ormas
- Tahun 2021 (Habis Masa berlaku) 0 Ormas

-

Tabel. 3.4.1.2.3 Ormas Asing di Provinsi Aceh

NO.	ORMAS ASING	PERIODE MOU	K/L MITRA KERJASAMA	LOKASI KERJASAMA
1.	Christoffel Blinden Mission (CBM)	1/10/2014 – 30/9/2017	Kemenkes	-
2.	Conservation International	26/9/2014 – 25/9/2017	KLHK	-
3.	Fauna and Flora International (FFI)	25/7/2014 – 24/7/2017	KLHK	-
4.	Handicap International	3/2/2014 – 2/2/2017	Kemensos	-
5.	Humanist Institute for Cooperating with Developing Countries (HIVOS)	Perpanjangan selama 1 tahun (2018)	Kemenkes	-

NO.	ORMAS ASING	PERIODE MOU	K/L MITRA KERJASAMA	LOKASI KERJASAMA
6.	Liga Muslim Dunia (Muslim Wolrd League)	18/8/2015 – 17/8/218	Kemenag	-
7.	Lutherab World Relief (LWR)	Dalam proses perpanjangan	Kemenko PMK	-
8.	Muslim Aid	20/10/2014 – 19/10/2017	Kemensos	-
9.	Netherlands Leprosy Relief (NLR)	27/11/2014 – 26/11/2017	Kemenkes	-
10.	Orangutan Foundation (OF-UK)	18/2/2015 – 17/2/2018	KLHK	-

NO.	ORMAS ASING	PERIODE MOU	K/L MITRA KERJASAMA	LOKASI KERJASAMA
11.	PanEco	Dalam proses perpanjangan	KLHK	-
12.	Rare Animal Relief Effort (RARE)	18/2/2015 – 17/2/2018	KLHK	-
13.	Qatar Charity	28/1/2015 – 27/1/2018	Kemenag	-
14.	Save The Children International (SCI)	Berakhir sampei dengan 3/4/2020	Kemensos	-
15.	SurfAid	29/8/2014 – 28/8/2017	Kemenkes	-
16.	Wildlife Conservation Society (WCS)	2015/04/01 – 2018/03/31	KLHK	-

NO.	ORMAS ASING	PERIODE MOU	K/L MITRA KERJASAMA	LOKASI KERJASAMA
17.	American Friends Service Committee (AFSC)	Berakhir sampai dengan 23/5/2020	Kemensos	Banda Aceh Kab. Aceh Besar
18.	Islamic Relief Worldwide	3/2/2015 – 3/2/2018	Kemendagri	Banda Aceh Kab. Aceh Besar Kab. Aceh Jaya Kab. Pidie Jaya Kota Banda Aceh
19.	Swiss Contact (SC)	3/12/2016 – 6/2/2019	Kemendagri	Kab. Aceh Barat Daya, Kab. Aceh Tamiang, Kab. Aceh Tenggara, Kab. Aceh Timur, Kab. Pidie Jaya, Kab. Bireun

3.4.1.3. Analisisatas efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis I

Tabel 3.4.1.3.1
Analisis Tingkat Efesiensi Berdasarkan Anggaran

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM /KEGIATAN		ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI (%)
							ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
1	2	3	4	5	6		7	8	9= (7-8)	10= (5-9)
Meningkatnya kemandirian dan profesionalisme LSM/Ormas / Yayasan didalam pembangunan daerah	**Jumlah LSM/Ormas/Yayasan yang terdaftar**	**21 LSM/ Ormas/ Yayasan**	**51 LSM/Ormas/ Yayasan**	**204**	**A.**	**Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**3.310.702.308**	**1.779.573.178**	**53,75**	**150,25**
					a.	Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, Dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Dan Ormas Asing Di Daerah	1.847.940.127	367.931.790	19,91	184,09
					b.	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, Dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Dan Ormas Asing Di Daerah	727.575.746	700.754.964	96,31	-96,31
					c.	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, Dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Dan Ormas Asing Di Daerah	66.130.103	62.951.580	95,19	-95,19
					d.	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, Dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Dan Ormas Asing Di Daerah	669.056.332	647.934.844	96,84	-96,84

Berdasarkan Tabel 3.4.1.3, secara umum tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya mempunyai range nilai yang besar dengan antara capaian kinerja sebesar 204 % dengan realisasi anggaran sebesar 94,66%. Sehingga tingkat efisiensi anggaran menjadi tinggi Hal tersebut dapat dijelaskan karena adanya faktor internal organisasidan berpengaruh terhadap capaian kinerja,diantaranya sesuai Permendagri No. 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan maka SKT (Surat Keterangan Terdaftar) yang dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal dan target yang telah ditentukan dan kegiatan pendukung pada Badan Kesbangpol Aceh menjadi factor pendukung utama dalam pencapaian Capaian Kinerja sesuai target pada Perjanjian Kerja.

3.4.1.4. Analisis penyebab keberhasilan Sasaran Strategis II : Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perdamaian Aceh

Dalam Pencapaian Keberhasilan Sasaran Strategis II dilakukan dalam beberapa tahap yaitu :

1. Bentuk pencegahan dan penanganan konflik oleh Badan Kesbangpol Aceh dilakukan dengan kegiatan :
   a. Sosialisasi Regulasi PenangananKonflik Sosial
   b. Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Aceh
   c. Penyusunan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial
   d. FGD Tinjauan Capaian Penanganan Konflik
   e. Dialog Capaian Penanganan Konflik
   f. FGD Pencegahan Radikalisme dan Terorisme
   g. Renungan dan Edukasi Perdamaian Bagi Pelajar
   h. Edukasi Pencegahan Paham Radikal Bagi Pelajar
   i. Pembentukan Tim Kajian Pendidikan Perdamaian Aceh
   j. FGD dan Seminar Hasil Kajian Pendidikan Perdamaian Aceh
   k. Dialog Isu Aktual di Aceh
   l. Ngopi Aceh Damai
   m. Membangun Peran dan Partisipasi Masyarakat dalam Meningkatkan Kewaspadaan Nasional di Aceh
   n. Monitoring dan Evaluasi

2. Dinas Pertanahan Aceh telah melakukan serangkaian kegiatan dalam penanganan permasalahan lahan antara perusahaan dengan masyarakat, diantaranya melakukan mediasi dan koordinasi antara instansi terkait dalam penanganan permasalahan lahan di Aceh. Setiap permasalahan yang telah diselesaikan dilakukan ekspose dengan memanggil seluruh pihak terkait guna menjelaskan apa yang sudah dilakukan dan apa yang menjadi kesepakatan antar pihak.
3. Upaya yang sudah dilakukan terkait klaim wilayah perbatasan antara Aceh dengan Sumatera Utara dianggap telah selesai dengan

dikeluarkannya 9 (sembilan) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI tentang batas wilayah Aceh-Sumut, diantaranya :

a. Permendagri Nomor 27 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Gayo Lues, Aceh dengan Kabupaten Langkat, Sumatera Utara;
b. Permendagri Nomor 28 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh dengan Kabupaten Langkat, Sumatera Utara;
c. Permendagri Nomor 29 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh dengan Kabupaten Karo, Sumatera Utara;
d. Permendagri Nomor 30 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Singkil, Aceh dengan Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara;
e. Permendagri Nomor 31 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kota Subulussalam, Aceh dengan Kabupaten Dairi, Sumatera Utara;
f. Permendagri Nomor 32 Tahun 2020 tentang Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh dengan Kabupaten Dairi, Sumatera Utara;
g. Permendagri Nomor 33 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh dengan Kabupaten Langkat, Sumatera Utara;
h. Permendagri Nomor 34 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kota Subulussalam, Aceh dengan Kabupaten Pakpak Bharat, Sumatera Utara;
i. Permendagri Nomor 35 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Singkil, Aceh dengan Kabupaten Pakpak Bharat, Sumatera Utara.

4. Kasus yang menonjol terkait batas antar kabupaten/kota di Aceh diantaranya kasus penolakan sejumlah warga di Kabupaten Bener Meriah terhadap Surat Gubernur Aceh Nomor 135.6/1267/2018 tanggal 2 November 2018 tentang Tapal Batas Bener Meriah – Aceh Utara, dimana warga Kampung Rikit Musara, Kec. Permata dan kampung Pasir Putih, Kec. Syiah Utara, Bener Meriah menolak wilayah desa mereka masuk ke Kabupaten Aceh Utara berdasarkan Surat Gubernur Aceh di atas. Aksi warga ditandai dengan demo dan

audiensi warga yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Bener Meriah (GMBM) ke kantor Bupati dan DPRK Bener Meriah.

5. Kasus aksi massa yang cukup menonjol diantaranya adalah aksi sweeping dan penutupan akses jalan masuk ke lokasi wisata Pantai Mantak Tari di Kabupaten Pidie oleh warga sekitar. Aksi warga didasari alasan bahwa lokasi wisata sering dijadikan tempat maksiat oleh pengunjung pantai. Selain itu, aksi pengusiran dan perusakan fasilitas kelompok zikir Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia (MPTTI) oleh kelompok massa di Aceh Timur dan Pidie Jaya. Massa menilai kelompok pengkajian MPTTI yang berpusat di Aceh Barat Daya dipimpin oleh Abuya H. Amran Waly sudah melenceng dari ajaran Islam. Sampai saat ini pihak MPU Aceh belum mengeluarkan fatwa apakah MPTTI dinyatakan melenceng atau tidak, dan Forkopimda Aceh masih mengupayakan pertemuan/mediasi antara MPU Aceh dengan pimpinan MPTTI guna mencapai perdamaian.

3.4.1.5. Analisis Program kegiatan Sasaran Strategis II Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perdamaian Aceh

B. Program Penanganan Konflik.

Tabel. 3.4.1.5.1.

Potensi konflik yang dilaporkan dan tertangani selama tahun 2021

REKAPITULASI INSIDEN POTENSI KONFLIK MENONJOL DI ACEH SELAMA TAHUN 2021

NO	KABUPATEN / KOTA	KONFLIK LAHAN	KONFLIK SARA	KONFLIK INDUSTRIAL	KONFLIK SUMBERDAYA	KONFLIK POLITIK				BENDERA		KRIMINAL			ANARKIS	JUMLAH	TERTANGANI	TIDAK TERTANGANI
						KEBIJAKAN	BATAS DAERAH	PILKADA	PEMILU	BULAN BINTANG	ALAM PEUDEUNG	BERSENJATA API	TEROR	LAIN-LAIN				
1	Banda Aceh	-	1	-	2	30	-	-	1	-	-	1	1	3	-	39	38	1
2	Aceh Besar	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	2	-	5	5	0
3	Sabang	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	0
4	Pidie	1	-	-	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	8	1
5	Pidie Jaya	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	0
6	Bireuen	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	4	0
7	Aceh Utara	1	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	10	10	0
8	Lhokseumawe	-	-	2	1	7	-	-	-	1	-	-	-	1	-	12	11	1
9	Aceh Timur	-	1	2	3	3	-	1	-	-	-	1	-	-	-	11	11	0
10	Langsa	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	4	0
11	Aceh Tamiang	1	-	-	4	4	1	1	-	-	-	-	-	2	2	15	14	1
12	Bener Meriah	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	1	-	5	5	0
13	Aceh Tengah	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	0
14	Gayo Lues	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	5	0
15	Aceh Tenggara	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	4	0
16	Aceh Jaya	-	-	1	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7	0
17	Aceh Barat	1	1	1	2	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	12	1
18	Nagan Raya	1	-	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	0
19	Aceh Barat Daya	1	-	1	1	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	8	8	0
20	Simeulue	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	5	0
21	Aceh Selatan	-	1	-	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	8	0
22	Subulussalam	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	0
23	Aceh Singkil	1	1	1	1	4	-	1	-	-	-	-	-	1	1	11	10	1
	JUMLAH INSIDEN	8	6	11	22	109	2	5	1	1	0	2	2	17	4	190	184	6

Rumusan : **persentase potensi konflik yang tertangani**

$$\frac{\textbf{Jumlah potensi konflik yang ditangani}}{\textbf{Jumlah potensi konflik yang dilaporkan}}\ x\ 100\% \quad ; \quad \frac{184}{190}\ x\ 100 = 96,84\ \%$$

Dari table di atas dapat kita simpulkan bahwa ada 190 insiden potensi konflik yang dilaporkan dan 184 potensi konflik yang tertangani selama tahun 2021. Terdiri atas beberapa criteria konflik yang terjadi dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Berdasarkan data potensi konflik tertinggi adalah konflik politik yang berbasis kebijakan berupa unjuk rasa dan protes masyarakat terkait

kebijakan pemerintah, baik kebijakan pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.

2. Konflik kebijakan didominasi oleh pengelolaan dana desa yang menimbulkan sejumlah protes dan aksi dari masyarakat, termasuk demo dan penyegelan kantor kepala desa. Selain itu kebijakan penegakan protokol kesehatan dalam penanganan pandemic covid-19 juga mendapat berbagai reaksi, dimana tim satgas penanganan covis-19 secara rutin melakukan patroli dan penegakan hukum berupa penyegelan terhadap sejumlah tempat usaha yang kedapatan tidak menerapkan protokol kesehatan dan pembatasan jam buka sesuai kebijakan Walikota/Bupati dalam penanganan pandemic covid-19. Kebijakan pengelolaan dana refocusing anggaran APBA/APBK dalam penanganan pandemic covid-19 juga mendapatkan berbagai reaksi dari masyarakat dan kelompok LSM, karena dinilai belum memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak pandemi.
3. Kota Banda Aceh memiliki angka potensi konflik tertinggi didominasi oleh konflik politik terkait kebijakan karena merupakan wilayah ibukota provinsi sehingga sering dijadikan tempat berunjukrasa.
4. Konflik politik yang menonjol terkait Pemilu disebabkan adanya kebijakan dari KPU RI dan Pemerintah Pusat untuk melaksanakan Pemilu (Legislatif dan Pilpres) serta Pilkada secara serentak di tahun 2024. Kondisi ini menimbulkan reaksi dari sejumlah pihak yang menginginkan agar Pilkada di Aceh tetap dilaksanakan pada tahun 2022 merujuk pada aturan yang ditetapkan dalam UUPA.
5. Potensi Konflik lahan tetap menonjol disebabkan sulitnya penyelesaian sengketa lahan, baik dari sisi regulasi maupun mediasi. Beberapa insiden potensi konflik terkait lahan diantaranya kasus penggarapan lahan oleh masyarakat di lokasi HGU PT Nafasindo di Aceh Singkil serta lokasi HGU PT Cemerlang Abadi di Aceh Barat Daya. Selain itu, sejumlah aksi juga dilakukan oleh masyarakat terkait konflik lahan antara warga dengan perusahaan, diantaranya di Nagan Raya antara warga dengan PT Fazar Baizury, serta di Aceh Barat antara warga dengan PT Beutami di Kec. Kaway XVI.
6. Potensi konflik industrial biasanya terjadi terkait kesempatan kerja serta kepedulian perusahaan terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi

disebabkan operasional perusahaan. Kondisi ini menandakan perlunya pemantauan terhadap kegiatan perusahaan, ketaatan perusahaan terhadap peraturan ketenagakerjaan dan CSR.

7. Potensi konflik Sumberdaya sebagian besar disebabkan masih maraknya illegal logging, penambangan illegal, pencurian ikan di kawasan laut, serta beroperasinya perusahaan tambang yang dinilai merusak lingkungan dan merugikan masyarakat, salah satunya tuntutan gantirugi nelayan kepada PT Pertamina Hulu Energi (PHE) NSO di Aceh Timur karena operasional perusahaan dalam melakukan seismic cadangan minyak di perairan Aceh Timur diduga telah menyebabkan kerusakan terhadap rumpon milik nelayan. Selain itu masih maraknya pencurian ikan di kawasan laut Aceh oleh nelayan dari luar Aceh juga menimbulkan reaksi dari kelompok nelayan berupa penangkapan dan penjatuhan sanksi terhadap nelayan yang kedapatan mencuri ikan di luar kawasannya.
8. Kasus konflik terkait tapal batas daerah terkait polemik terhadap tindakan PN Stabat yang mengeksekusi lahan perkebunan milik warga di Dusun Adilmakmur II, Tenggulun, Aceh Tamiang sesuai dengan putusan PN Stabat Nomor 43/PDT.G/2020/PN STB tanggal 3 November 2020. Putusan ini menjadi bermasalah karena telah keluar Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 28 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Tamiang (Aceh) dengan Kabupaten Langkat (Sumut). Pemerintah Aceh dan Pemkab Aceh Tamiang telah menempuh sejumlah upaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dan disinyalir konflik disebabkan permasalahan perebutan lahan antara dua kelompok tani, dan tidak ada kaitan dengan konflik batas wilayah antara Aceh dan Sumut.
9. Beberapa kasus menonjol terkait bentrok massa dan amuk massa diantaranya bentrok antara dua kelompok pemuda asal Desa Si Anjo-Anjo, Kec. Gunung Meriah, Aceh Singkil dengan kelompok pemuda dari Kota Subulussalam bertempat di Terminal Gunung Meriah pada Januari 2021 lalu. Bentrok antar kelompok pemuda diduga akibat saling ejek lewat media sosial. Sejumlah kaca rumah warga dilaporkan rusak akibat kedua kelompok pemuda saling lempar batu. Aparat keamanan dan Muspika melakukan razia untuk mencegah bentrok susulan.

10. Kriminalitas yang cukup menonjol adalah penangkapan terhadap kelompok dan orang yang diduga terlibat dalam jaringan terorisme oleh personil Densus 88 Antiteror dan Polda Aceh di Kota Langsa, Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh. Sebanyak 5 (lima) orang diamankan karena diduga terlibat perencanaan terorisme di Aceh. Selain itu, satu orang warga Banda Aceh juga ditangkap oleh Densus 88 karena diduga sebagai orang yang menjual senjata api jenis Air Gun kepada pelaku penyerangan Mabes Polri di Jakarta.

Gambar. 3.4.1.5.1. Peta Potensi Konflik yang Menonjol Tahun 2021

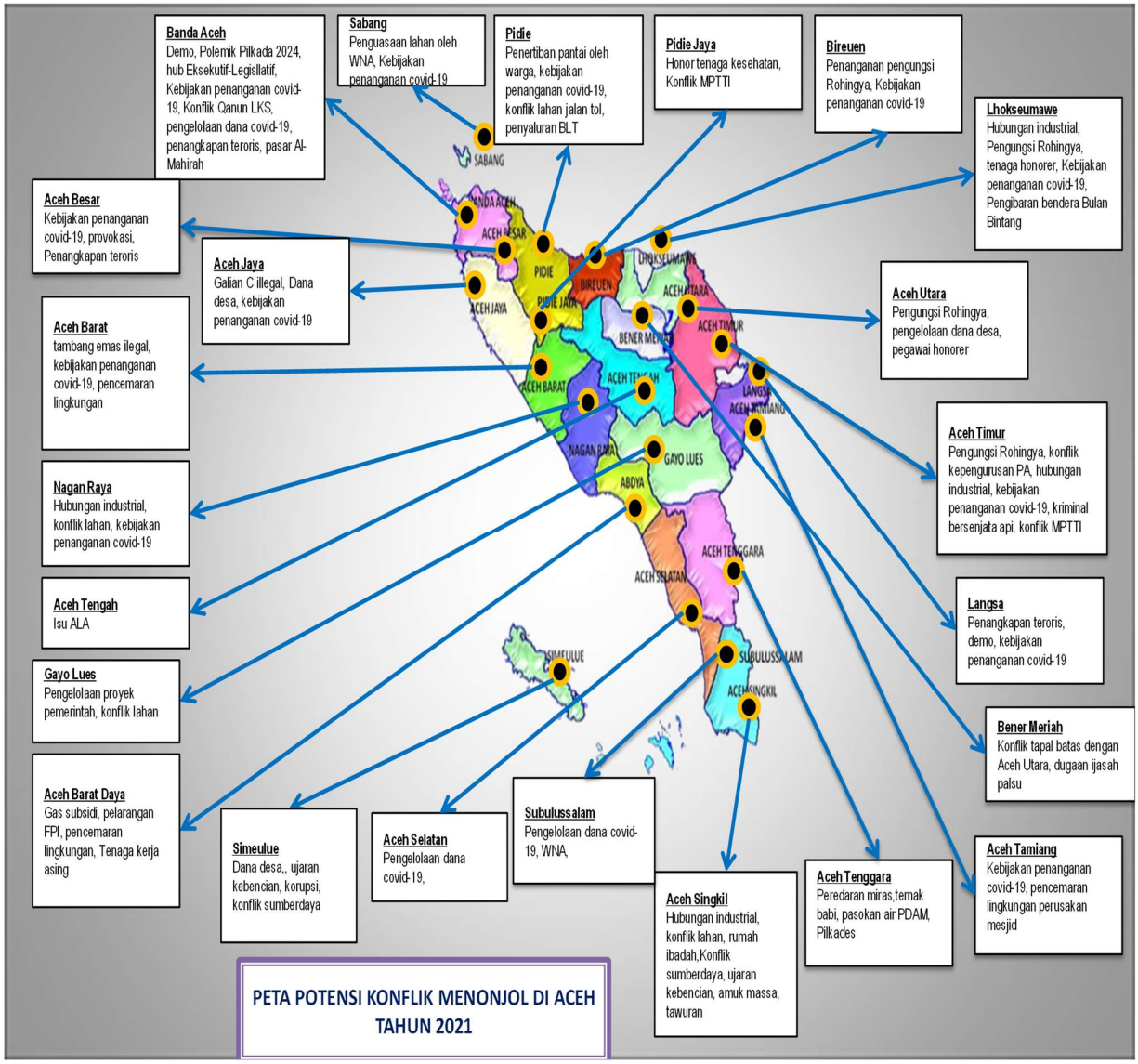

a. Koordinasi Penanganan Konflik

Potensi konflik dan permasalahan menonjol tahun 2021.

1. Jumlah potensi konflik dan permasalahan menonjol berdasarkan jenis dan sebaran sebanyak 188 insiden:

   - **<u>Berdasarkan jenis:</u>**

   Konflik lahan : 8 insiden(4,2%)

   Konflik SARA : 6 insiden (3,2%)

   Konflik Industrial : 11 insiden (5,8%)

   Konflik Sumberdaya : 22 insiden (11,6%)

Konflik Politik	**: 109 (kebijakan) 57,4%,** 2 (batas daerah) 1,1%, 5 (pilkada) 2,6%**, 1 (pemilu) 0,5%**
Konflik bendera	: 1 (bulan bintang) 0,5% dan 0 (alam peudeung)
Kriminal	: **2 insiden (bersenjata api) 1,1%**, 2 insiden(terror) 1,1%, **17 insiden (kriminal lainnya) 8,9%**
Anarkis/Bentrok massa	**:** 4 insiden (2,1%)

- **<u>Berdasarkan wilayah :</u>**

Banda Aceh	: 39 insiden (20,5%)
Aceh Besar	: 5 insiden (2,7%)
Sabang	: 1 insiden (0,5%)
Pidie	: 9 insiden (4,8%)
Pidie Jaya	: 4 insiden (2,9%)
Bireuen	: 4 insiden (2,9%)
Aceh Utara	: 10 insiden (5,3%)
Lhokseumawe	: 12 insiden (6,3%)
Aceh Timur	: 11 insiden (5,8%)
Langsa	: 4 insiden (2,1%)
Aceh Tamiang	: 15 insiden (7,9%)
Bener Meriah	: 5 insiden (2,6%)
Aceh Tengah	: 1 insiden (0,5%)
Gayo Lues	: 5 insiden (2,6%)
Aceh Tenggara	: 4 insiden (2,1%)
Aceh Jaya	: 7 insiden (3,7%)
Aceh Barat	: 33 insiden (6,8%)
Nagan Raya	: 6 insiden (3,2%)
Aceh Barat Daya	: 8 insiden (4,2%)
Simeulue	: 5 insiden (2,6%)
Aceh Selatan	: 8 insiden (4,2%)
Subulussalam	: 3 insiden (1,6%)
Aceh Singkil	: 11 insiden (5,8%)

Kegiatan yang dilaksanakan dari kegiatan penanganan konflik antara lain sebagai berikut :

1. Dialog Capaian Penanganan Konflik

Kegiatan Dialog Capaian Penanganan Konflik, peserta 50 orang, dilaksanakan di Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 22 April 2021.

- Kegiatan Dialog Capaian Penanganan Konflik dihadiri oleh unsur Camat dan Kepala Desa, Para Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda dan Tokoh Perempuan dan instansi yang menangani konflik di Kabupaten Aceh Tenggara.
- Materi pada kegiatan :
  1) Perkembangan Situasi dan Kondisi Daerah di Kabupaten Aceh Tenggara, oleh Ahmad Yani, SE, MM (Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Aceh Tenggara).
  2) Deteksi Dini Sebagai Upaya Pencegahan Konflik, oleh Bripka Khairul Hadi (Kanit Produk Sat Intelkam Polres Aceh Tenggara)
  3) Regulasi Penanganan Konflik Sosial, oleh Drs. Mahdi Efendi (Kepala Badan Kesbangpol Aceh).

Tujuan dari Kegiatan ini adalah melihat sejauh mana perkembangan hasil yang dicapai dalam penanganan konflik untuk keberlanjutan perdamaian Aceh.

Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah sebagai acuan bagi pemerintah daerah dan pemerintah Aceh dalam menyusun program penanganan konflik dan pembangunan yang sensitif konflik.

2. FGD Capaian Penanganan Konflik

Kegiatan FGD Capaian Penanganan Konflik di Aceh, peserta 15 orang, dilaksanakan di Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 11 Februari 2021.

- Kegiatan FGD Capaian Penanganan Konflik Aceh diikuti oleh unsur Kepolisian, TNI, Kejaksaan, SKPK dan Instansi terkait, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, anggota FKDM, anggota FKUB serta unsur Kesbangpol dari Kabupaten Aceh Tengah.
- Materi pada kegiatan :
  1) Capaian Penanganan Konflik Aceh, oleh Wiratmadinata, SH, MH, (Dekan Fakultas Hukum Univ. Abulyatama).

Tujuan dari Kegiatan ini adalah mengetahui sejauh mana penanganan konflik di daerah dan potensi potensi konflik apa saja yang akan muncul

di daerah, serta langkah-langkah tindak apa saja yang perlu, akan dan belum diambil.

Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah Terkumpulnya informasi-informasi terkait potensi-potensi konflik dan gangguan keamanan di daerah dalam wilayah Aceh.

3. FGD Pencegahan Radikalisme dan Terorisme di Kabupaten/Kota

Kegiatan FGD Pencegahan Radikalisme dan Terorisme di Kabupaten/Kota, peserta 15 orang, dilaksanakan di Kabupaten Aceh Barat Daya pada tanggal 27 Mei 2021.

- Kegiatan FGD Pencegahan Radikalisme dan Terorisme diikuti oleh unsur pemerintah, aparat keamanan, forum masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda dan tokoh perempuan di kabupaten Aceh Barat Daya.
- Materi pada kegiatan :
    1) Peran FKPT Aceh Dalam Memahami Potensi Radikalisme dan Terorisme Sebagai Langkah Antisipasi Maraknya Aksi Teroris di Indonesia, oleh Dr. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, MA (Ketua FKPT Aceh / Dosen UIN Ar-Raniry)

Tujuan dari Kegiatan ini adalah Tumbuhnya pemahaman betapa pentingnya hidup damai serta menumbuhkan kesadaran pentingnya rasa kebangsaan dan nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah terkumpulnya informasi-informasi terkait potensi-potensi radikalisme di daerah sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dan aparat keamanan dalam menjaga situasi dan kondisi daerah.

4. FGD Pendidikan Perdamaian Aceh

Kegiatan FGD Kajian Pendidikan Perdamaian Aceh, peserta 25 orang setiap angkatan, dilaksanakan sebanyak 5 angkatan di Kota Banda Aceh.

- Kajian Pendidikan Perdamaian melibatkan sejumlah tokoh akademisi yang memiliki kemampuan dan pengetahuan mendalam terkait pendidikan perdamaian di Aceh.
- Anggota Tim Pengkaji Pendidikan Perdamaian Aceh Tahun 2021 terdiri dari Prof. Drs. Yusny Saby, Ma, Ph.D (Guru Besar UIN Ar-Raniry), Dr. Sehat Ihsan Shadiqin, M.Ag (Dosen UIN Ar-Raniry), Dr. Bustami Abubakar, M.Hum (Dosen UIN Ar-Raniry), Dr. Tuti Marjan Fuadi, M.Pd (Dosen Universitas Abulyatama, Aceh Besar), Yogi Febriandi, M.Sos (Dosen IAIN Zawiyah Cot Kala, Langsa), Ismar

Ramadani, MA (Dosen Universitas Al-Muslim, Bireuen), Siti Ikramatoun, M.Si (Dosen Universitas Syiah Kuala), Suci Fajarni, MA (Dosen UIN Ar-Raniry), Zahlul Pasha, MH (Dosen UIN Ar-Raniry).

- Materi pada kegiatan :
  1) Pendidikan Tinggi dan Perannya Dalam Pembangunan : Meninjau Kembali Hubungan PTS dengan Pemerintah Kabupaten di Aceh, oleh Dr. Tuti Marjan Fuadi, M.Pd (Dosen Universitas Abulyatama), pada FGD angkatan I tanggal 30 Juni 2021.
  2) Berebut Wewenang : Tarik Menarik Hukum Pelaksanaan Pilkada di Aceh, oleh Zahlul Pasha, MH (Dosen UIN Ar-Raniry), pada FGD angkatan II tanggal 10 Juli 2021.
  3) Generasi Milenial Dalam Pusaran Internet : Solusi Antisipatif Terhadap Dampak Negatif Media Sosial di Kalangan Anak Muda, oleh Suci Fajarni, MA (Dosen UIN Ar-Raniry), pada FGD angkatan III tanggal 31 Juli 2021.
  4) Partai Politik Lokal dan Perdamaian Berkelanjutan Untuk Aceh, oleh Siti Ikramatoun, M.Si (Dosen Universitas Syiah Kuala), pada FGD angkatan IV tanggal 16 September 2021.
  5) Yang Tertinggal Dari Aceh Damai : Minoritas dan Ruang Kewargaan, oleh Yogi Febriandi, M.Sos (Dosen IAIN Zawiyah Cot Kala, Langsa), pada FGD angkatan V tanggal 17 September 2021.

Tujuan dari Kegiatan ini adalah Mendapatkan hasil kajian dan tulisan tentang pendidikan perdamaian di Aceh sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Aceh dalam menyusun kurikulum dan penguatan perdamaian bagi pelajar di Aceh

Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah tersusunnya rekomendasi bagi penyusunan kurikulum pendidikan perdamaian bagi pelajar.

5. *Seminar Hasil Kajian Pendidikan Perdamaian Aceh*

Kegiatan Seminar Hasil Kajian Pendidikan Perdamaian Aceh, peserta 50 orang, dilaksanakan di Kota Banda Aceh pada tanggal 01 November 2021.

- Kegiatan Seminar Hasil Kajian Pendidikan Perdamaian Aceh diikuti oleh peserta dari unsur Unsur akademisi, mahasiswa, dan SKPA terkait.
- Materi pada kegiatan :
  1) Pendidikan dan Pembangunan Peradaban, oleh Prof. Drs. Yusny Saby, MA. Ph.D (Guru Besar UIN Ar-Raniry / Ketua Tim Kajian Pendidikan Perdamaian Aceh)
  2) Pendidikan Tinggi dan Perannya dalam Pembangunan, oleh Dr. Tuti Marjan Fuadi, M.Pd (Dosen Universitas Abulyatama)

3) Akses Perempuan dan Kelompok Difabel Terhadap Ruang Publik di Aceh, oleh Ismar Ramadhani, MA (Dosen Universitas Al Muslim)
4) Peran Pendidikan Dalam Keberlangsungan Perdamaian di Aceh, oleh Dr. Mukhlisuddin Ilyas, M.Pd (Peneliti)

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui dan mempelajari proses, konsolidasi dan upaya penguatan perdamaian di Aceh

Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah tersusunnya rekomendasi bagi penyusunan kurikulum pendidikan perdamaian bagi pelajar.

6. ***Rapat Penyusunan dan Harmonisasi Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten/Kota***

Kegiatan Rapat Penyusunan dan Harminisasi Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten/Kota, peserta 50 orang, dilaksanakan di Kota Banda Aceh pada tanggal 09 Agustus 2021

- Kegiatan Rapat Penyusunan dan Harminisasi Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten/Kota diikuti para Kepala Badan dan Pejabat dan Operator yang menangani Konflik Sosial pada Badan/Kantor Kesbangpol Kabupaten/Kota.
- Materi pada kegiatan :
  1) Deteksi Dini dan Pencegahan Konflik Sosial, oleh Kabag Ops Polda Aceh
  2) Regulasi Penanganan Konflik Sosial, oleh Drs. Mahdi Efendi (Kepala Badan Kesbangpol Aceh)
  3) Penyusunan Draf Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Kota Tahun 2021, oleh Suburhan, SH (Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional).

Tujuan dari Kegiatan ini adalah meningkatkan koordinasi antara Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Aceh dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten/Kota di Aceh

Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah tersusunnya Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten/Kota Tahun 2021

7. ***Rapat Rutin Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Aceh***

Kegiatan Rapat Rutin Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Aceh, peserta 25 orang, dilaksanakan di Kota Banda Aceh sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 04 Juni 2021 dan 03 Desember 2021.

- Kegiatan Rapat Rutin Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Aceh diikuti oleh anggota dan secretariat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Aceh.
- Materi yang disampaikan :
  1) Regulasi Penanganan Konflik Sosial, oleh Suburhan, SH (Kabid Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional selaku Ketua Sekretariat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Aceh)
  2) Pelaporan Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial Periode Target B.12 Tahun 2021.

Tujuan dari Kegiatan ini adalah meningkatkan koordinasi antara Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Aceh

Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah terlaksananya pelaporan Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Aceh Tahun 2021

8. *Sosialisasi Regulasi Penanganan Konflik Sosial*

Kegiatan Sosialisasi Regulasi Penanganan Konflik Sosial, peserta 50 orang, dilaksanakan di Kabupaten Aceh Timur pada tanggal 03 Februari 2021.

- Kegiatan Sosialisasi Regulasi Penanganan Konflik Sosial diikuti oleh peserta dari unsur SKPK dan instansi terkait, Anggota FKDM, FKUB, FPK, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh perempuan di Kabupaten Aceh Timur.
- Materi yang disampaikan :
  1) Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional, oleh Wiratmadinata, SH, MH (Dekan Fakultas Hukum Universitas Abulyatama / Staf Khusus Gubernur Aceh).
  2) Deteksi Dini dan Pencegahan Konflik, oleh Amiruddin NN, SH (Kaban Kesbangpol Kabupaten Aceh Timur).

Tujuan dari Kegiatan ini adalah melakukan Sosialisasi tentang Regulasi Penanganan Konflik Sosial dan meningkatkan koordinasi antara Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Aceh dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten/Kota di Aceh.

Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah Meningkatnya koordinasi antar instansi dalam penanganan konflik sosial di daerah.

9. *Dialog Isu Aktual di Aceh*

Kegiatan Dialog Isu Aktual di Aceh, peserta 50 orang tiap angkatan, sebanyak 16 angkatan, dilaksanakan di Kabupaten/Kota di Aceh

- Kegiatan Dialog Isu Aktual di Aceh diikuti unsur mahasiswa, pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, wartawan, Ormas/LSM di Kabupaten/Kota.

Tujuan dari Kegiatan ini adalah untuk mengetahui isu-isu aktual yang ada di Aceh dan upaya penanganannya.

Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah terkumpulnya data dan informasi tentang isu-isu aktual di Aceh, dan masukan bagi penyusunan program penguatan perdamaian baik bagi Pemerintah Aceh maupun Pemerintah Kabupaten/Kota

10. Edukasi Pencegahan Paham Radikal bagi Pelajar

Kegiatan Edukasi Pencegahan Paham Radikal bagi Pelajar, peserta 50 orang tiap angkatan, dilaksanakan pada tanggal 07 Oktober 2021 di Kabupaten Aceh Tamiang dan tanggal 14 Oktober di Kabupaten Aceh Jaya.

- Kegiatan Edukasi Pencegahan Paham Radikal bagi Pelajar diikuti oleh peserta dari siswa SMA/MA/SMK sederajat beserta guru pendamping
- Materi yang disampaikan :
  1) Tanggal 07 Oktober 2021 di Kab. Aceh Tamiang :
     a) Bijak Bermedia Sosial Untuk Menangkal Hoax dan paham Radikal, oleh Dr. Wiratmadinata, SH, MH (Kabid Media Massa, Hukum dam Humas FKPT Aceh / Dekan Fak. Hukum Univ. Abulyatama)
     b) Peran Pelajar Dalam Mencegah Paham Radikal, oleh Agusliayana Devita, S.STP, M.Si (Kepala Badan Kesbangpol Kab. Aceh Tamiang)
  2) Tanggal 14 Oktober 2021 di Kab. Aceh Jaya :
     a) Bijak Bermedia Sosial Untuk Menangkal Hoax dan paham Radikal, oleh Dr. Wiratmadinata, SH, MH (Kabid Media Massa, Hukum dam Humas FKPT Aceh / Dekan Fak. Hukum Univ. Abulyatama)
     b) Peran Pelajar Dalam Mencegah Paham Radikal, oleh Lukman Hakim, SH (Kepala Badan Kesbangpol Kab. Aceh Jaya).

Tujuan dari Kegiatan ini adalah tumbuhnya pemahaman para pemuda khususnya pelajar tentang betapa pentingnya hidup damai serta menumbuhkan kesadaran pentingnya rasa kebangsaan dan nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah Meningkatnya pemahaman pemuda dan pelajar tentang bahaya paham radikal dan ikut berperan serta dalam mencegah paham radikal terorisme.

11. Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial

Kegiatan Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, peserta 50 orang, dilaksanakan pada tanggal 16 November 2021 bertempat di Kota Banda Aceh.

- Kegiatan Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial diikuti oleh para Kepala Badan dan Pejabat dan Operator yang menangani Konflik Sosial pada Badan/Kantor Kesbangpol Kabupaten/Kota
- Materi yang disampaikan :
    1) Capaian Kinerja Badan Kesbangpol Aceh Tahun 2021, oleh Drs. Mahdi Efendi (Kepala Badan Kesbangpol Aceh)
    2) Regulasi Penanganan Konflik Sosial, oleh Suburhan, SH (Kabid Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional)

Tujuan dari Kegiatan ini adalah meningkatkan koordinasi antara Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Aceh dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten/Kota di Aceh serta mengumpulkan informasi-informasi yang berpotensi memicu adanya konflik sosial di daerah dalam wilayah Aceh

Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah Meningkatnya koordinasi antar instansi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam penanganan konflik social di daerah.

12. Renungan dan Pendidikan Perdamaian bagi Pelajar

Kegiatan Renungan dan Pendidikan Perdamaian bagi Pelajar, peserta 50 orang tiap angkatan, dilaksanakan pada 28 Oktober 2021 di Kab. Pidie dan tanggal 19 November 2021 di Kota Banda Aceh.

- Kegiatan Renungan dan Pendidikan Perdamaian bagi Pelajar diikuti oleh peserta dari siswa SMA/MA/SMK sederajat beserta guru pendamping
- Materi yang disampaikan :
    1) Tanggal 28 Oktober 2021 di Kab. Pidie :
        a) Memahami Konflik dan Membangun Perdamaian Berkelanjutan di Aceh, oleh Dr. Wiratmadinata, SH, MH (Dekan Fak. Hukum Universitas Abulyatama)

b) Peran Generasi Muda dalam Mengisi Perdamaian di Aceh, oleh Drs. Mukhtar Ahmad (Kepala Badan Kesbangpol Kab. Pidie)

2) Tanggal 19 November 2021 di Kota Banda Aceh :

a) Aceh, Konflik dan Perdamaian Berkelanjutan, oleh Dr. Mukhlisuddin Ilyas, M.Pd (Kabid Penelitian dan Pengkajian FKPT Aceh / Dosen Univ. Bina Bangsa Getsempena)

b) Peran Pelajar Dalam Merawat Perdamaian di Aceh, oleh Suburhan, SH (Kabid Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional)

Tujuan dari Kegiatan ini adalah meningkatkan wawasan kepada pelajar agar lebih mengetahui sejarah Perdamaian Aceh dan perannya dalam menjaga perdamaian.

Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman para pemuda dan pelajar tentang arti penting perdamaian dan perannya dalam mengisi perdamaian di Aceh.

13. Workshop Membangun Peran dan Partisipasi Masyarakat dalam Meningkatkan Kewaspadaan Nasional di Aceh

Kegiatan Workshop Membangun Peran dan Partisipasi Masyarakat dalam Meningkatkan Kewaspadaan Nasional di Aceh, peserta 50 orang, dilaksanakan di Kabupaten Aceh Barat pada tanggal 02 September 2021.

- Kegiatan Workshop Membangun Peran dan Partisipasi Masyarakat dalam Meningkatkan Kewaspadaan Nasional di Aceh diikuti oleh peserta dari unsur Mahasiswa, Tokoh Pemuda, Jurnalis, LSM, Ormas, Tokoh Masyarakat, Kelompok Paguyuban Pemuda, dan Aparatur Pemerintah di Kabupaten Aceh Barat.
- Materi yang disampaikan :
  1) Hak Dan Kewajiban Pemuda Dalam Membangun Ketahanan Nasional, oleh Dr. Wiratmadinata, SH, MH (Dekan Fak. Hukum Univ. Abulyatama / Staf Khusus Gubernur Aceh)
  2) Peran Masyarakat Dalam Kewaspadaan Nasional, oleh Suburhan, SH (Kabid Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional).

Tujuan dari Kegiatan ini adalah meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam kewaspadaan nasional dan deteksi dini potensi konflik.

Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam kewaspadaan nasional dan kemampuan mendeteksi secara dini potensi konflik dan permasalahan di lingkungan.

14. *Ngopi Aceh Damai*

Kegiatan Ngopi Aceh Damai direncanakan akan dilaksanakan sebanyak 20 angkatan di Kota Banda Aceh, namun hanya terlaksana sebanyak 5 (lima) angkatan.

- Kegiatan Ngopi Aceh Damai diikuti oleh kelompok pemuda, LSM, akademisi dan organisasi masyarakat yang dianggap memiliki pengaruh dalam pembentukan opini di masyarakat terhadap kinerja pemerintah dan pembangunan di Aceh
- Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menjaring informasi dan masukan dari kelompok masyarakat terhadap penilaian atas kinerja pemerintah dan permasalahan menonjol di masyarakat
- Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah terkumpulnya data dan informasi terkait penilain kinerja pemerintah dan permasalahan menonjol di masyarakat yang perlu segera ditindaklanjuti.

➢ Isu Yang Menjadi Potensi Konflik 2022

1. Isu Politik

Politik Dana Desa

Bahwa hampir semua Kabupaten/Kota di Aceh mengalami permasalahan mengenai dana desa, baik dari tata kelola keuangannya, budaya dan adat istiadat desanya maupun kecenderungan terjadi politik kekuasan antara pemimpin dengan warganya. Terkait dana desa, banyak masalah dalam pengelolaan Dana Desa. Dengan penambahan jumlah yang makin besar sementara kemampuan mengelola sangat minim, sehingga banyak menimbulkan masalah di lapangan.

Terjadinya pandemi covid-19 menyebabkan penggunaan dan pengelolaan dana desa juga mengalami perubahan. Jika sebelumnya dana desa diperuntukkan hanya untuk pembangunan infrastruktur dan penguatan sumber ekonomi desa, maka sejak adanya pandemi covid-19 dana desa menjadi salah satu sumber bantuan bagi masyarakat yang terdampak secara ekonomi (BLT-Dana Desa). Namun adanya kebijakan pemerintah bahwa masyarakat yang sudah menerima bantuan lain dari pemerintah tidak boleh mendapatkan BLT-Dana Desa, dapat menyebabkan munculnya permasalahan, terutama jika aparatur desa tidak bisa berlaku adil dan jujur.

Politik Pemerintahan

Kebijakan Pemerintah Pusat dan KPU RI yang memutuskan pelaksanaan Pemilu (Legislatif dan Presiden) serta Pilkada secara serentak pada tahun 2024 akan memberikan dampak cukup besar di daerah, terutama terkait jabatan kepala daerah yang sebagian besar akan habis masa jabatan pada tahun 2022 dan 2023. Kondisi ini dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam pemerintahan di daerah, karena penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah belum tentu sesuai dengan harapan pihak legislatif dan masyarakat. Isu ketidakharmonisan Plt Kepala daerah dengan pihak Legislatif bisa saja mengganggu jalannya roda pemerintahan di daerah.

2. Isu Sosial

Konflik Lahan

Isu konflik lahan masih akan menjadi isu penting pada tahun 2022, dimana masih banyak permasalahan lahan antara perusahaan dan masyarakat di sejumlah wilayah di Aceh belum terselesaikan. Selain itu, persoalan ganti rugi lahan yang terkena Proyek Strategis Nasional (PSN) juga masih akan terjadi, terutama terkait pembebasan lahan pembangunan jalan Tol Trans Sumatera di Aceh serta pembangunan Waduk Keureto di Aceh Utara.

Konflik Sumberdaya

Konflik terkait sumberdaya di Aceh masih berpotensi terjadi di tahun 2022, terutama terkait masih banyaknya terjadi penambangan illegal baik emas maupun galian C, perambahan hutan dan pencurian ikan di laut Aceh. Hampir di seluruh wilayah di Aceh berpotensi terjadi konflik terkait sumberdaya dan dapat menyebabkan gesekan dan bentrokan antar kelompok yang berkepentingan. Kondisi ini perlu disikapi oleh aparat pemeritah dan keamanan untuk secara rutin melakukan sosialisasi dan penindakan terhadap warga yang melakukan penambangan illegal, perambahan hutan dan pencurian ikan.

Keagamaan

Masih belum selesainya polemik keberadaan Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia (MPTT-I) menjadi potensi yang cukup besar dalam menyebabkan perpecahan di masyarakat. Belum keluarnya fatwa MPU Aceh terkait keberadaan MPTT-I tentu saja dapat menyebabkan masyarakat bertindak sendiri-sendiri dalam menyikapi keberadaan MPTT-I. Kasus perusakan pondok pengajian MPTT-I di Pidie Jaya dan pengusiran jemaah pengajian MPTT-I di Aceh Timur pada tahun 2021 dapat saja terulang di tahun 2022 jika Pemerintah Aceh dan MPU Aceh tidak segera mengambil sikap dan putusan yang jelas terkait keberadaan MPTT-I di Aceh.

Selain itu, masih seringnya terjadi upaya-upaya kristenisasi yang dilakukan oleh OTK di sejumlah daerah di Aceh dengan menyebarkan buku-buku dan tulisan yang menyimpang dapat menyebabkan gesekan dan tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat. Aparat keamanan dan pemerintah daerah harus dapat mendeteksi gerakan kristenisasi tersebut dan segera mengambil tindakan jika ada informasi dari masyarakat.

3. Isu Ekonomi

Kemiskinan

Data nasional tentang tingkat kemiskinan nasional Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh merilis data terbaru mengenai kemiskinan. Aceh masih menempati provinsi termiskin di Sumatera. Per Maret 2021, jumlah penduduk miskin di Aceh mencapai 834,24 ribu orang atau 15,33%. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, angka kemiskinan tersebut bertambah sebanyak 330 orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2020 yang jumlahnya 833,91 ribu orang.

Pandemi covid-19 memberikan kontribusi sangat besar dalam bertambahnya jumlah penduduk miskin di Aceh. Terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat menyebabkan perekonomian masyarakat terdampak sangat besar, sehingga jumlah penduduk miskin bertambah.

Narkoba

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba masih menjadi salah satu potensi konflik di seluruh Kabupaten/Kota di Aceh. Maraknya peredaran narkoba terjadi bukan hanya di perkotaan, namun sudah merambah hingga ke tingkat desa. Selain itu, Aceh juga sudah mulai dianggap sebagai salah satu daerah pemasok narkoba di Indonesia, dengan sejumlah kasus penangkapan dan pengungkapan temuan narkoba dalam jumlah besar. Selain itu, wilayah Aceh yang dikelilingi pantai menyebabkan banyaknya jalur tikus masuknya narkoba dari luar Indonesia melalui jalur penyelundupan.

Pelaku peredaran dan penyalahgunaan narkoba jika dilihat dari profesi juga beragam, dari petani hingga pegawai negeri sipil dan aparat keamanan. Informasi dari daerah malah ada yang menyebutkan bahwa bandar narkoba menjadi orang yang dihormati di desa-desa dan menjadi penyumbang terbesar dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.

3.4.1.6. Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis II

Tabel 3.4.1.6.1.
Analisis Tingkat Efesiensi Berdasarkan Anggaran

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM / KEGIATAN		ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI (%)
							ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
1	2	3	4	5	6		7	8	9= (7-8)	10= (5-9)
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perdamaian Aceh	**Persentase potensi konflik yang tertangani**	**96,50%**	**96,84%**	**100**	**B.**	**Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**	**5.768.685.846**	**4.906.403.774**	**85,05**	**14,95**
					a.	Penyusunan Program Kerja Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Di Daerah	486.842.075	460.473.449	94,58	5,42
					b.	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Di Daerah	458.816.000	447.103.360	97,45	2,55
					c.	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Di Daerah	1.612.791.949	1.218.542.666	75,55	24,45

1	2	3	4	5	6		7	8	9= (7-8)	10= (5-9)
					d	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Di Daerah	796.247.341	637.709.699	80,09	19,91
					e	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Di Daerah	211.096.400	201.574.600	95,49	4,51
					f	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	2.202.892.081	1.941.000.000	88,11	11,89

Berdasarkan Tabel 3.4.1.6.1 secara umum tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya mempunyai range nilai yang besar antara capaian kinerja sebesar 100 % dengan realisasi anggaran sebesar 93,86%. Sehingga tingkat efisiensi anggaran menjadi tinggi sebesar 6,14 %. Hal tersebut dapat dijelaskan karena adanya faktor internal dan eksternal organisasi yang berpengaruh terhadap capaian kinerja, diantaranya proses pencegahan dengan mendorong instansi terkait dan masyarakat dalam proses penanganan potensi konflik dan kegiatan pada Badan Kesbangpol Aceh menjadi factor pendukung utama dalam pencapaian Capaian Kinerja sesuai target pada Perjanjian Kierja.

Berikut beberapa sampel potensi konflik yang terjadi dan capaian penanganannya selama tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

INSIDEN POTENSI KONFLIK SOSIAL MENONJOL DI ACEH TAHUN 2021

NO	KABUPATEN/KOTA	K A S U S	FAKTA DAN DATA	UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN
1		2	3	4
1	Bireuen	Kriminal Lainnya	Jum'at (1/1), Tujuh wanita etnis Rohingya diamankan di salah satu rumah penduduk di Desa Juli Keude Dua, Kec. Juli, Bireuen karena diduga akan kabur dari kamp pengungsian dan melarikan diri ke Medan. Ketujuh wanita etnis Rohingya bernama Tasmin binti Azhar MA (19), Hasina Khatan (28), Samira binti Aziz (20), Tasmina binti Hussein (20), Alhana binti Abdul Salam (13), Fariza binti Fazar (20), dan Farlena Bibi binti Karim Ullah (13). Petugas juga mengamankan 2 orang warga Juli, Bireuen a.n Mardani Safwan dan Faisal Sulaiman Alwi.	Ketujuh warga Rohingnya dan 2 warga Bireuen diamankan di Mapolres Bireuen Polisi menetapkan 2 orang warga Bireuen sebagai tersangka kasus perdagangan orang
2	Aceh Barat Daya	Konflik Kebijakan	Jum'at (1/1), Belasan pemuda di Abdya melakukan pembakaran spanduk dukungan terhadap sikap pemerintah yang melarang aktivitas FPI. Aksi pembakaran spanduk terjadi di lapangan persada, di Simpang AW Kopi Blangpidie, Simpang Empat Polsek Blangpidie dan simpang menuju PPI Ujung Serangga. Alasan pembakaran spanduk karena isi spanduk dinilai provokatif dan menimbulkan kegaduhan.	Kasusnya ditangani Polres Abdya
3	Aceh Singkil	Konflik Sumberdaya	Selasa (5/1), Mobil pembawa ikan asal Aceh Singkil dilaporkan dihadang oknum masyarakat di kawasan Sorkam, Tapanuli Tengah sebagai ekses penangkapan tiga boat asal Sibolga dan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara (Sumut) oleh Panglima Laut Gosong Telaga, Singkil Utara.	Petugas kepolisian turun ke lokasi untuk membebaskan mobil pengangkaut ikan Pemkab Aceh Singkil menggelar pertemuan dengan Muspida, DPRK dan himpunan nelayan Panglima Laot Singkil sepakat mengizinkan nelayan Sibolga mencari ikan di laot Singkil dengan kapal dibawah 3 GT
4	Nagan Raya	Konflik Industrial	Senin (11/1), Sejumlah buruh harian lepas dari PT Agro Sinergi Nusantara (ASN) Kebun Ujong Lamie, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya melancarkan aksi menutup paksa jalan yang mengakibatkan akitivitas pengangkutan truk kelapa sawit perusahaan menjadi terganggu. Aksi menutup jalan terkait tuntutan pekerja meminta diangkat menjadi karyawan di kebun Ujong Lamie serta menolak dipindah ke kebun Batee Puteh di Aceh Barat.	Perwakilan manajemen perusahaan telah menemui buruh
5	Banda Aceh	Konflik Kebijakan	Senin (11/1), Pemko Banda Aceh melalui tim covid-19 Dinas Pendidikan menyegel 3 Sekolah Dasar (SD) yaitu SDN 46 Rukoh, SDN 14 Pango Raya, dan SD Muhammadiyah 2 Suka Ramai (Blower) karena mengabaikan protokol kesehatan (protkes) sejak dimulainya kembali belajar tatap muka. Penyegelan sekolah itu ditandai dengan pemasangan spanduk oleh petugas di bagian depan masing-masing SD sejak Minggu (10/1/2021) malam.	Aktivitas KBM di sekolah dihentikan dan disegel oleh Pemko Segel dibuka setelah pihak sekolah membuat surat pernyataan patuhi prokes
6	Simeulue	Kriminal Lainnya	Senin (11/1), Seorang warga Desa Pulau Teupah, Kecamatan Teupah Barat, Kabupaten Simeulue, ES (33) ditangkap oleh Tim Elang Resmob Satreskrim Polres Simeulue lantaran memposting ujaran kebecian di media sosial. Postingan tersangka di media sosial sangat provokatif terkait penolakan vaksinasi Covid-19 yakni "Rakyat Aceh menolak vaksin covid 19 karena banyak mudharatnya dan syari'atnya menurut para ulama Aceh itu haram. Pemerintah pusat tidak berhak ikut campur masalah hukum haram menurut Agama, karena masalah Agama mutlak kewenangan Pemerintah Aceh, bukan kewenangan Pemerintah RI. Bila ngotot pemerintah pusat memaksa kehendak, rakyat Aceh Siap perang..!!".	Pelaku diamankan di Mapolres Simeulue
7	Aceh Timur	Konflik Sumberdaya	Senin (18/1), Nelayan di Aceh Timur menuntut ganti rugi kepada PT Pertamina Hulu Energi (PHE) NSO menyusul rusak dan hilangnya rumpon milik mereka. Karena, sejak awal Januari 2019 lalu, PT PHE melakukan seismic cadangan migas di perairan Aceh Timur. Nelayan menuntut ganti rugi Rp 30 juta per rumpon yang rusak.	Dinas Perikanan Aceh Timur dan anggota DPD-RI Sudirman (Haji Uma) memfasilitasi pertemuan nelayan dan PT PHE

NO	KABUPATEN/KOTA	K A S U S	FAKTA DAN DATA	UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN
1		2	3	4
8	Banda Aceh	Konflik Kebijakan	Kamis (21/1), Sejumlah mahasiswa melakukan aksi demo di depan kantor Gubernur Aceh menuntut transparansi hibah OKP dalam penanganan covid-19 dari Pemerintah Aceh. Mahasiswa menuding dana hibah itu sebagai bagi-bagi uang Pemerintah Aceh kepada OKP tertentu.	Mahasiswa diterima Asisten Administrasi Umum dan sejumlah pejabat Setda Aceh
9	Langsa	Kriminal Lainnya	Kamis (21/1), Tim Densus 88 Anti Teror Polda Aceh mengamankan dua terduga teroris di wilayah Kota Langsa. Kedua orang yang diamankan Densus 88 berinisial SJ (40) berstatus PNS warga Dusun Mulia, Gampong Sidorjo, Kecamatan Langsa Lama dan MY (46) berstatus nelayan, warga Dusun Permai, Gampong Teungoh, Kecamatan Langsa Kota.	Para terduga teroris diamankan ke Mapolda Aceh
10	Banda Aceh	Kriminal Lainnya	Rabu (20/1), Tim Densus 88 Anti Teror mengamankan 3 orang terduga teroris di Blang Bintang, Aceh Besar dan Ulee Kareng, Banda Aceh. Ketiga orang yang diamankan berinisial RA (41) warga Langsa Kota dan inisial SA alias S (30) warga Banda Baro, Aceh Utara serta UM alias AZ alias TA (35). Para pelaku diduga terlibat kasus bom Mapolresta Medan	Para terduga teroris diamankan di Mapolda Aceh
11	Banda Aceh	Konflik Kebijakan	Jum'at (2/4), KIP Aceh akhirnya menunda penyelenggaraan Pilkada Aceh Tahun 2022 setelah menggelar rapat pleno di Kantor KIP Aceh. Rapat itu dihadiri Ketua KIP Aceh Syamsul Bahri, Tharmizi selaku wakil ketua dan Munawarsyah SHI MA, Akmal Abzal SHI, Ranisah SE, dan Agusni AH selaku anggota. Rapat pleno dilaksanakan setelah tidak terlaksananya penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Aceh (NPHA) antara Pemerintah Aceh dengan KIP Aceh yang ditetapkan dalam tahapan Pilkada Aceh tahun 2022 pada 1 April kemarin. Alasan Pemerintah Aceh tidak menandatangani NPHA adalah karena menunggu kepastian dari Pemerintah Pusat tentang pelaksanaan Pilkada di Aceh	Kemendagri mengirimkan surat kepada Pemerintah Aceh dan memutuskan Pilkada di Aceh dilaksanakan pada tahun 2024
12	Banda Aceh	Kriminal Bersenjata Api	Kamis (1/4), Tin Densus 88 (Anti Teror) menangkap MK (29) alias Imam Muda, warga Banda Aceh di Jalan Syiah Kuala, Banda Aceh karena diduga sebagai penjual senjata api jenis Airgun kaliber 4,5 mm yang digunakan oleh ZA untuk menyerang Mabes Polri. MK diketahui merupakan mantan Napiter yang sudah bebas	MK dibawa ke Mabes Polri
13	Aceh Besar	Konflik Politik	Minggu (4/4), Ketua DPW PNA Aceh Besar, M Amin menuding Sekjen PNA Miswar Fuady sudah mengeluarkan surat pernyataan palsu yang isinya DPW PNA Aceh Besar bersedia kembali ke SK DPP PNA hasil kongres 2017. Surat tertanggal 30 Maret 2021 itu ditandatangani oleh Irmansyah dan Arfiansyah selaku ketua dan sekretaris DPW PNA Aceh Besar.	DPP PNA melalui tim hukum menyatakan kepengurusan DPW PNA Aceh Besar buka lagi diketuai M Amin
14	Banda Aceh	Teror	Rabu (7/4), Kantor Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh, yang berlokasi di Jalan Mr Muhammad Hasan, Banda Aceh, diduga menjadi sasaran penyerangan. Kaca depan gedung kantor DPA PA dilaporkan pecah akibat dilempar batu oleh OTK.	Kasusnya sudah ditangani Poltabes Banda Aceh
15	Aceh Timur	Konflik Industrial	Jum'at (9/4), Sejumlah warga Desa Panton Rayeuk T, Kecamatan Banda Alam, Aceh Timur dilarikan ke Puskesmas kecamatan setempat setelah mengalami masalah kesehatan, diduga akibat menghirup udara yang tercemar gas beracun dari salah satu sumur migas milik PT Medco E&P di desa itu. Warga mengaku mengalami sesak nafas, mual dan muntah hingga tenggorokan kering setelah menghirup gas yang berbau seperti telur busuk. Kebocoran gas beracun itu diduga karena adanya aktivitas cuci sumur migas oleh tim teknis PT Medco. Tiga orang warga dilaporkan dirujuk ke RSU Zubir Mahmud, Idi.	Warga yang terpapar gak beracun dirwat di Puskesmas dan RSU Bupati meminta PT Medco melakukan penyelidikan penyebab gas beracun PT Medco memberikan bantuan kepada warga terdampak

NO	KABUPATEN/KOTA	K A S U S	FAKTA DAN DATA	UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN
1		2	3	4
16	Banda Aceh	Konflik Sumberdaya	Senin (3/5), Puluhan warga dan mahasiswa dari Kabupaten Aceh Utara berdemo di depan Kantor PT Pembangunan Aceh (PEMA) di Banda Aceh mempertanyakan pengelolaan minyak dan gas bumi di kawasan Blok B karena tidak melibatkan Pemkab Aceh Utara dan BUMD sebagai pemilik wilayah. Sebelumnya massa melakukan audiensi dengan pejabat PEMA untuk mempertanyakan kebijakan tersebut, namun jawaban dari pejabat PEMA yang menyatakan bahwa kewenangan melibatkan Pemkab Aceh Utara ada di Gubernur membuat massa keluar dari ruang pertemuan dan melakukan aksi demo	Aksi massa mendapat pengamanan dari aparat kepolisian
17	Lhokseumawe	Konflik Kebijakan	Senin (3/5), Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Untuk Rakyat (SMUR) Aceh melakukan aksi demo di depan Kantor Dinas Pendidikan Kota Lhokseumawe menuntut pengangkatan guru honorer yang sudah lama berbakti. Selain itu, massa juga meminta Disdik mempublikasikan Renstra terkait Pendidikan di Kota Lhokseumawe	Massa ditemui Kadis Pendidikan Lhokseumawe Aksi massa mendapat pengamanan dari aparat Kepolisian
18	Lhokseumawe	Konflik Industrial	Minggu (9/5), Puluhan pekerja di PT Mitra Agung Indonesia, sebuah perusahaan sub kontrak pada PT PBAS mendatangi gedung DPRK Lhokseumawe mengadukan perusahaan karena belum membayar seluruh upah pekerja meskipun kontrak mereka telah selesai sejak Maret 2021. Ada yang belum dibayar 2 bulan hingga 8 bulan	Para pekerja ditemui Ketua dan anggota DPRK Lhokseumawe DPRK memanggil perusahaan dan Disnaker Lhokseumawe
19	Aceh Barat Daya	Konflik Kebijakan	Rabu (2/6), Viral informasi kedatangan lima TKS asal Cina di Kab. Aceh Barat Daya yang didatangkan oleh PT Juya Aceh Mining (JAM), perusahaan yang bergerak di pertambangan bijih besi. Kedatangan lima orang warga Negara Cina tersebut bertujuan untuk melakukan survei pabrik biji besi yang terletak di Gampong Ie Mirah, Kecamatan Babahrot.	Kadinkes Abdya menyatakan seluruh TKA asal Cina sudah dilakukan swab antigen dan hasilnya negatif covid-19
20	Aceh Timur	Konflik Sumberdaya	Selasa (8/6), Seorang warga Desa Panton Rayeuk, Nek Khadijah dilaporkan tidak memiliki akses keluar masuk rumahnya akibat pembangunan satu unit kios di depan rumahnya di ruas jalan Keude Geureubak - Idi Rayeuk. Jalan yang dia gunakan sebelumnya untuk keluar ke jalan menggunakan jembatan tetangga di sebelah kiri rumahnya yang berbatasan dengan saluran irigasi Jambo Reuhat. Namun semenjak tetangganya membangun kios di lokasi tersebut Nek Khadijah tidak memiliki akses jalan lagi.	Muspika Banda Alam beserta aparat desa turun ke lokasi dan sepakat memberikan akses jalan selebar 1,5 meter di pinggir irigasi. Muspika akan memanggil pemilik kios dan menanyakan izin membangun kios di atas irigasi
21	Nagan Raya	Konflik Lahan	Selasa (15/6), Sejumlah keuchik dan warga di Kecamatan Darul Makmur, Nagan Raya kembali mendatangi Pengadilan Negeri (PN) Suka Makmue mendesak pengadilan, segera melakukan eksekusi putusan denda Rp 366 miliar terhadap PT Kalista Alam (KA) atas kasus HGU dan pemulihan fungsi kawasan gambut	Keuchik dan warga diterima oleh Humas PN Suka Makmue PN Suka Makmue sedang dalam tahap penilaian aset PT KA
22	Aceh Barat Daya	Konflik Lahan	Jum'at (2/7), Tanah eks Hak Guna Usaha PT Cemerlang Abadi (HGU PT CA) di Kecamatan Babahrot, dikabarkan mulai diserobot secara ilegal oleh masyarakat atas perintah mafia tanah. Masyarakat diduga diprovokasi untuk menerobos palang larangan masuk yang telah dipasang oleh pihak Kepolisian dikawasan lahan HGU PT Cemerlang Abadi.	Pemkab dan Polisi memasang plang larangan masuk ke kawasan HGU PT CA
23	Aceh Barat Daya	Konflik Industrial	Sabtu (3/7), Puluhan warga di Kecamatan Setia, Aceh Barat Daya (Abdya) memblokir Jalan nasional Tapaktuan-Banda Aceh dengan meletakkan drum dan kursi kayu di tengah jalan. Akibat aksi pemblokiran jalan tersebut, aktivitas lalu lintas di kawasan itu terjadi kemacetan sepanjang satu kilometer lebih. Aksi blokir jalan nasional itu sebagai bentuk protes warga akibat tumpahan material dari truk pengangkut tanah timbun, sehingga jalan nasional menjadi berlumpur. Tanah timbun tersebut untuk pematangan lahan pada salah satu proyek pihak swasta di kawasan tersebut.	Muspika Kec. Setia turun ke lokasi

NO	KABUPATEN/KOTA	K A S U S	FAKTA DAN DATA	UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN
1		2	3	4
24	Bener Meriah	Konflik Tapal Batas	Rabu (7/7), Puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Bener Meriah (GMBM) mendatangi Gedung DPRK Bener Meriah menolak wilayah mereka masuk dalam wilayah Kab. Aceh Utara. Tapal batas yang mereka pertahankan yaitu, Kampung Rikit Musara, Kecamatan Permata dan Kampung Pasir Putih, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah. Massa mendesak Pemerintah Pust, Pemerintah Aceh dan Pemkab segera menurunkan tim verifikasi untuk mengkaji ulang tapal batas yang menjadi penolakan dari warga tersebut.	Massa diterima oleh Ketua, Wakil Ketua dan sejumlah anggota DPRK Bupati menyampaikan tuntutan masyarakat ke Gubernur Aceh
25	Aceh Singkil	Konflik Lahan	Kamis (2/9), Sejumlahw warga Ketapang Indah, Kec. Singkil Utara, Aceh Singkil dilaporkan kembali menggarap lahan yang diduga masuk dalam areal HGU PT Nafasindo, tepatnya di pinggir jalan mitigasi bencana Gor Kasim Tagok, Singkil Utara-Sebatang, Kec. Gunung Meriah. Warga beralasan lahan tersebut miliknya dengan bukti Surat Keterangan Tanah (SKT), namun belum diganti rugi oleh perusahaan. Di lokasi yang digarap warga diketahui sudah ditanami pohon sawit oleh perusahaan.	BPN Aceh Singkil akan turun ke lapangan untuk mengecek lokasi HGU yang digarap warga
26	Aceh Barat	SARA	Senin (13/9), Warga Aceh Barat resah dengan beredarnya buku yang diduga berisi unsur penistaan agama dan upaya pendangkalan aqidah yang dilakukan OTK di sekitar Pasar Bina Usaha Meulaboh berjudul Ketika Nafiri Berkumandang, Doa Insan Pancasilais Demi Keutuhan NKRI, Islam Logis Tema 3, Fakta dan Bukti Logis Allah SWT Bukan Tuhan dan Sabda Isa/Yesus tentang Penghakiman di Hari Kiamat-Ajaran Muhammad yang Menirukan Penghakiman Hari Kiamat.	Kemenag Aceh Barat bersama penyuluh agama dan WH melakukan penyelidikan
27	Aceh Selatan	SARA	Rabu (15/9), Warga Aceh Selatan resah dengan beredarnya buku yang diduga menyimpang dari ajaran Islam berjudul “Doa – Doa Insan Pancasila Demi Kemakmuran NKRI,”. Buku tersebut diduga sasarannya anak-anak dan remaja serta diselipkan uang Rp 5.000.	MPU Aceh Selatan telah berkoordinasi dengan kepolisian untuk menangkap pelaku penyebaran buku

BAB IV
REALISASI PENDAPATAN DAN ANGGARAN

4.1. Realisasi pendapatan

Jumlah target anggaran pendapatan dari retribusi penyewaan tanah dan bangunan (sewa kantin) untuk tahun anggaran 2021 sebesar Rp.29.000.000,- dengan realisasi pendapatan sebesar Rp. 18.000.000,- sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sesuai dengan ketentuan dalam Qanun Aceh Nomor 2 tahun 2019 tentang Retribusi Aceh dari kriteria objek jasa usaha retribusi pemakian kekayaan Aceh.

4.2. Realisasi Anggaran

Jumlah anggaran APBA dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan selanjutnya menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sebesar Rp. 34.491.410.304,- dengan capaian realisasi belanja sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 Rp. 29.041.145.425,- atau 84,20 % dengan sisa anggaran Rp. 5.450.264.879,- (15,80%) dengan rincian jumlah anggaran dan realisasi atas masing-masing belanja sebagai berikut :

a. Jumlah anggaran belanja tidak langsung untuk gaji dan tunjangan dan tambahan penghasilan untuk jumlah PNS sebanyak 51 orang Rp. 8.068.968.338,- dengan realisasi Rp. 7.503.806.736,- atau (**93.00**%) dan sisa anggaran Rp. **565.161.602,-** (**7,00**%).
b. Jumlah anggaran untuk belanja langsung sebesar Rp. **26.422.441.966,-** realisasi Rp. **21.537.338.689,-** atau (82,00%) dan sisa anggaran Rp. **4.885.103.277,-** (18,00%) untuk pelaksanaan realisasi keuangan atas 6 program dan 44 kegiatan sebagai berikut :

Tabel. 4.2.1.

Realisasi Keuangan Berdasarkan Program dan Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH REVISI (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	REALISASI (%)	
					ANGGARAN	FISIK
1	2	3	4	5	6	6
	PENDAPATAN DAERAH	**29.000.000,00**	**18.000.000,00**	**11.000.000,00**	**62,07**	
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**29.000.000,00**	**18.000.000,00**	**11.000.000,00**	**62,07**	
2.	Retribusi Daerah	29.000.000,00	18.000.000,00	11.000.000,00	62,07	
2.02.	Retribusi Jasa Usaha	29.000.000,00	18.000.000,00	11.000.000,00	62,07	
2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	29.000.000,00	18.000.000,00	11.000.000,00	62,07	
	JUMLAH PENDAPATAN	**29.000.000,00**	**18.000.000,00**	**11.000.000,00**	**62,07**	
01.00.00.5.	**BELANJA DAERAH**	**34.491.410.304,00**	**29.041.145.425,00**	**5.450.264.879,00**	**84,20**	**100,00**
01.00.00.5.2.	**BELANJA OPERASI**	**34.491.410.304,00**	**29.041.145.425,00**	**5.450.264.879,00**	**84,20**	**100,00**
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**14.273.520.304,00**	**13.136.748.831,00**	**1.136.771.473,00**	**1.815,08**	**100,00**
.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	195.998.111,00	195.970.941,00	27.170,00	99,99	100,00
.01.02.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	188.528.164,00	188.489.740,00	38.424,00	99,98	100,00
.01.04.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	42.441.983,00	42.435.037,00	6.946,00	99,98	100,00
.01.07.	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	364.559.540,00	364.544.507,00	15.033,00	100,00	100,00
.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	8.068.968.338,00	7.503.806.736,00	565.161.602,00	93,00	100,00
.02.02.	PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	123.000.000,00	90.600.000,00	32.400.000,00	73,66	100,00
.02.03.	PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	188.740.081,00	172.245.010,00	16.495.071,00	91,26	100,00
.05.09.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	69.219.659,00	33.608.285,00	35.611.374,00	48,55	100,00
.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	10.353.085,00	10.352.000,00	1.085,00	99,99	100,00
.06.02.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	453.000.000,00	452.570.679,00	429.321,00	99,91	100,00
.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	256.128.363,00	217.560.432,00	38.567.931,00	84,94	100,00
.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	63.225.000,00	61.920.640,00	1.304.360,00	97,94	100,00
.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	8.520.000,00	8.520.000,00	0,00	100,00	100,00
.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	980.449.907,00	976.729.742,00	3.720.165,00	99,62	100,00
.08.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	5.020.000,00	4.020.000,00	1.000.000,00	80,08	100,00
.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	641.395.040,00	351.222.482,00	290.172.558,00	54,76	100,00
.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1.969.730.512,00	1.819.695.920,00	150.034.592,00	92,38	100,00
.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	423.478.000,00	422.487.450,00	990.550,00	99,77	100,00
.09.06.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	112.764.521,00	112.299.630,00	464.891,00	99,59	100,00
.09.09.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	108.000.000,00	107.669.600,00	330.400,00	99,69	100,00
II	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**2.148.179.098,00**	**1.493.302.171,00**	**654.876.927,00**	**376,59**	**100,00**
.01.	PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN, BHINEKA TUNGGAL IKA, DAN SEJARAH KEBANGSAAN	470.557.280,00	353.309.554,00	117.247.726,00	75,08	100,00
.02.	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN, BHINEKA TUNGGAL IKA, DAN SEJARAH KEBANGSAAN	661.638.606,00	287.046.994,00	374.591.612,00	43,38	100,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH REVISI (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	REALISASI (%)	
					ANGGARAN	FISIK
1	2	3	4	5	6	7
.03.	PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN, BHINEKA TUNGGAL IKA, DAN SEJARAH KEBANGSAAN	402.592.463,00	285.722.514,00	116.869.949,00	70,97	100,00
.04.	PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN, BHINEKA TUNGGAL IKA, DAN SEJARAH KEBANGSAAN	426.061.257,00	386.610.063,00	39.451.194,00	90,74	100,00
.05.	PELAKSANAAN MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN, BHINEKA TUNGGAL IKA, DAN SEJARAH KEBANGSAAN	187.329.492,00	180.613.046,00	6.716.446,00	96,41	100,00
III	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**6.039.623.573,00**	**5.499.481.025,00**	**540.142.548,00**	**472,32**	100,00
.01.	PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN, DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK DI DAERAH	4.956.899.611,00	4.469.037.525,00	487.862.086,00	90,16	100,00
.02.	PENYUSUNAN BAHAN PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN, DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK DI DAERAH	263.128.380,00	251.202.000,00	11.926.380,00	95,47	100,00
.03.	PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN, DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK DI DAERAH	254.665.208,00	232.265.600,00	22.399.608,00	91,20	100,00
.04.	PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN, DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK DI DAERAH	166.918.154,00	166.907.941,00	10.213,00	99,99	100,00
.05.	PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN, DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK DI DAERAH	398.012.220,00	380.067.959,00	17.944.261,00	95,49	100,00
IV	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**3.310.702.308,00**	**1.779.573.178,00**	**1.531.129.130,00**	**308,26**	100,00
.01.	PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DIBIDANG PENDAFTARAN ORMAS, PEMBERDAYAAN ORMAS, EVALUASI, DAN MEDIASI SENGKETA ORMAS, PENGAWASAN ORMAS DAN ORMAS ASING DI DAERAH	1.847.940.127,00	367.931.790,00	1.480.008.337,00	19,91	100,00
.02.	PENYUSUNAN BAHAN PERUMUSAN KEBIJAKAN DIBIDANG PENDAFTARAN ORMAS, PEMBERDAYAAN ORMAS, EVALUASI, DAN MEDIASI SENGKETA ORMAS, PENGAWASAN ORMAS DAN ORMAS ASING DI DAERAH	727.575.746,00	700.754.964,00	26.820.782,00	96,31	100,00
.03.	PELAKSANAAN KEBIJAKAN DIBIDANG PENDAFTARAN ORMAS, PEMBERDAYAAN ORMAS, EVALUASI, DAN MEDIASI SENGKETA ORMAS, PENGAWASAN ORMAS DAN ORMAS ASING DI DAERAH	66.130.103,00	62.951.580,00	3.178.523,00	95,19	100,00
.04.	PELAKSANAAN KOORDINASI DIBIDANG PENDAFTARAN ORMAS, PEMBERDAYAAN ORMAS, EVALUASI, DAN MEDIASI SENGKETA ORMAS, PENGAWASAN ORMAS DAN ORMAS ASING DI DAERAH	669.056.332,00	647.934.844,00	21.121.488,00	96,84	100,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH REVISI (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	REALISASI (%)	
					ANGGARAN	FISIK
1	2	3	4	5	6	7
V	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**2.950.699.175,00**	**2.225.636.446,00**	**725.062.729,00**	**75,43**	100,00
.01.	PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI DAERAH	60.212.665,00	57.771.777,00	2.440.888,00	95,95	100,00
.02.	PENYUSUNAN BAHAN PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI DAERAH	1.824.931.222,00	1.529.465.009,00	295.466.213,00	83,81	100,00
.03.	PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI DAERAH	40.760.000,00	23.325.730,00	17.434.270,00	57,23	100,00
.04.	PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI DAERAH	586.154.900,00	571.087.580,00	15.067.320,00	97,43	100,00
.05.	PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI DAERAH	438.640.388,00	43.986.350,00	394.654.038,00	10,03	100,00
VI	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**5.768.685.846,00**	**4.906.403.774,00**	**862.282.072,00**	**85,05**	100,00
.01.	PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJASAMA INTELIJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING, DAN LEMBAGA ASING, KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN, SERTA PENANGANAN KONFLIK DI DAERAH	486.842.075,00	460.473.449,00	26.368.626,00	94,58	100,00
.02.	PENYUSUNAN BAHAN PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJASAMA INTELIJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING, DAN LEMBAGA ASING, KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN, SERTA PENANGANAN KONFLIK DI DAERAH	458.816.000,00	447.103.360,00	11.712.640,00	97,45	100,00
.03.	PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJA SAMA INTELIJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING, DAN LEMBAGA ASING, KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN, SERTA PENANGANAN KONFLIK DI DAERAH	1.612.791.949,00	1.218.542.666,00	394.249.283,00	75,55	100,00
.04.	PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJASAMA INTELIJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING, KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN, SERTA PENANGANAN KONFLIK DI DAERAH	796.247.341,00	637.709.699,00	158.537.642,00	80,09	100,00
.05.	PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJA SAMA INTELIJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING, KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN, SERTA PENANGANAN KONFLIK DI DAERAH	211.096.400,00	201.574.600,00	9.521.800,00	95,49	100,00
.06.	PELAKSANAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH PROVINSI	2.202.892.081,00	1.941.000.000,00	261.892.081,00	88,11	100,00

BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada instansi pemerintah, berdasarkan suatu system akuntabilitas yang memadai. Dalam hal ini, setiap instansi pemerintah secara periodic wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi kepada pemangku peran, yang dituangkan melalui Laporan Kinerja (LKJ). Laporan ini juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja, dan alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang baik. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LKJ ini juga berfungsi sebagai media pertanggung jawaban kepada publik.

Dari uraian Laporan Kinerja (LKJ)Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh Tahun 2021 Kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran antara lain:

1. Minimnya kompetensi dan kualifikasi staf untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi;
2. Jumlah pegawai tidak sebanding dengan beban kerja dikarenakan adanya pegawai negeri sipil (PNS) yang pensiun tiap tahunnya tanpa diimbangi dengan penambahan jumlah pegawai yang masuk;
3. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang;
4. Arah kebijakan anggaran yang belum berpihak pada prioritas pencapaian sasaran.

Upaya untuk mengatasi kendala tersebut antara lain mengoptimalkan sumber daya yang ada, meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan lembaga terkait, termasuk pelibatan pemangku peran dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

5.2. Tindak lanjut

Untuk melakukan upaya perbaikan dan peningkatan kinerja Kantor Kesbangpol Aceh dalam mencapai sasaran di semua bidang, upaya-upaya yang harus dilakukan adalah:

Menempatkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan kualifikasi dalam bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan perlindungan masyarakat. Hal ini berhubungan dengan kebijakan kepegawaian secara umum sehingga diperlukan koordinasi dan pemahaman yang sama dengan instansi terkait di Pemerintah Aceh;

1. Peningkatan kompetensi pegawai dengan adanya pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) sesuai dengan jabatan dan beban kerja.
2. Pendataan jumlah pegawai dengan beban kerja dan melakukan permintaan pegawai ke Badan Kepegawaian Aceh (BKA).
3. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja yang memadai, terutama Sarana dan prasarana administrasi kantor agar pelaksanaan kerja dapat berjalan dengan baik.
4. Arah kebijakan anggaran harus difokuskan dan diprioritaskan pada pencapaian sasaran dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik.

Demikian Laporan Kinerja (LKJ) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh tahun 2021 ini disusun dengan harapan dapat menjadi informasi yang berguna semua pihak. Walaupun masih sangat sederhana, kami berharap LKJ ini dapat memberikan gambaran tentang perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh tahun 2021.

Selanjutnya kritik dan saran kami harapkan untuk perbaikan kualitas penyusunan LKJ di masa yang akan datang.

Banda Aceh, Februari 2022
KEPALA BADAN KESBANGPOL ACEH

Drs. MAHDI EFENDI
Pembina Utama Madya
NIP. 19691120 199103 1 014